

**ANALISIS PERALIHAN WALI 'ADAL KEPADA WALI
HAKIM PERSPEKTIF MAZHAB SYĀFI'Ī DAN
RELEVANSINYA DENGAN PENYELESAIAN
DI MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH
(Studi Putusan Nomor 115/Pdt.P/2022/MS.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HIKMAH PUTRA
NIM. 150101103

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**ANALISIS PERALIHAN WALI 'ADAL KEPADA WALI
HAKIM PERSPEKTIF MAZHAB SYĀFI'Ī DAN
RELEVANSINYA DENGAN PENYELESAIAN
DI MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH
(Studi Putusan Nomor 115/Pdt.P/2022/MS.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

HIKMAH PUTRA

NIM. 150101103

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

Pembimbing II,



Aulil Amri, M.H
NIP: 199005082019031016

**ANALISIS PERALIHAN WALI 'ADAL KEPADA WALI
HAKIM PERSPEKTIF MAZHAB SYĀFI'Ī DAN
RELEVANSINYA DENGAN PENYELESAIAN
DI MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH
(Studi Putusan Nomor 115/Pdt.P/2022/MS.Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Oktober 2022 M
05 Rabiul Akhir 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

SEKRETARIS

Aulil Amri, M.H
NIP: 199005082019031016 .

PENGUJI I

Drs. Burhanuddin, A. Gani., MA
NIP: 194811201980031001

PENGUJI II

Gamal Achvar, Lc., M.SH
NIDN/2022128401

AR - RANIRY

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hikmah Putra
NIM : 150101103
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Oktober 2022

Yang menerangkan,



Hikmah Putra

ABSTRAK

Nama/NIM : Hikmah Putra/150101103
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Peralihan Wali *'Adal* Kepada Wali Hakim Perspektif Mazhab Syāfi'ī Dan Relevansinya Dengan Penyelesaian Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Studi Putusan Nomor 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna)
Tanggal Munaqasyah : 31 Oktober 2022
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : *Peralihan, Wali 'Adal, Wali Hakim, Mazhab Syāfi'ī, Putusan*

Peralihan wali *'adal* menurut jumur ulama mengikuti tertib urutan wali yang bisa menempati posisi wali *'adal*, yaitu dari wali nasab *aqrab* kepada wali nasab *ab'ad* hingga sampai kepada wali hakim. Ulama mazhab Al-Syāfi'ī secara khusus punya dua pandangan, yaitu dapat mengikuti tertib wali dan dapat langsung kepada wali hakim. Penyelesaian permohonan wali *'adal* di Mahkamah Syar'iyah umumnya dialihkan kepada wali hakim atau Kantor Urusan Agama setempat, seperti berlaku dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna. Masalah penelitian ini adalah apa pertimbangan hakim menetapkan peralihan wali *'adal* kepada wali hakim di dalam Putusan Nomor 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna, serta bagaimana relevansi Putusan hakim tersebut dengan pandangan mazhab Syāfi'ī. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, dengan jenis penelitian yaitu hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim ada dua, yaitu pertimbangan hukum Islam dan hukum positif. Dasar pertimbangan hukum Islam mengacu kepada hukum *kafa'ah* dan tidak ada halangan menikah di antara pemohon dan laki-laki pilihannya. Dasar lainnya adalah mengacu kepada riwayat hadis Dāruqutnī tentang penguasa adalah wali terhadap orang yang tidak memiliki wali. Adapun pertimbangan hukum Positif mengacu kepada Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI). Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 115/Pdt.P/2022/ Ms.Bna relevan dengan salah satu Pandangan Mazhab Syāfi'ī, yaitu pendapat yang dipegang oleh Imām Al-Ghazālī dan Zakariyyā Al-Anṣārī yang menyatakan perpindahan wali *'adal* bisa langsung dialihkan kepada wali hakim tanpa harus mengikuti urutan tertib wali.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Analisis Peralihan Wali ‘Adal Kepada Wali Hakim Perspektif Mazhab Syāfi’i Dan Relevansinya Dengan Penyelesaian Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (Studi Putusan Nomor 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna)”**.

Ucapan terimakasih yang utama sekali yang ingin penulis sampaikan, puji dan syukur serta rasa terima kasih yang tak terhingga kepada almarhum orang tua saya yaitu almarhum ayah dan almarhumah mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis dari pendidikan dini hingga strata satu, yang telah membantu selama masa pendidikan hingga strata satu, namun kedua orang tua telah duluan berpulang menghadap Allah SWT. Yang mana mereka ingin sekali melihat saya wisuda dan memakai toga, kadarallah takdir berkata lain. Namun begitu, Allah SWT. telah mendengar dan mengabulkan do’a-do’a beliau yang telah dipanjatkan kepada penulis agar strata satu penulis di prodi hukum keluarga dapat penulis selesaikan, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada istri dan anak yang selama ini telah mendampingi penulis juga istri turut membantu dan selalu memberi semangat agar penulis terus berupaya dan berusaha agar dapat menyelesaikan strata satu ini.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Aulil Amri, M.H, selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis endiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah berserah diri dan meminta pertolongan akan setiap perjalanan dalam kehidupan ini, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

جامعة الرانيري

Banda Aceh 1 Oktober 2022

A R - R A N I R Y Penulis,

Hikmah Putra

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

المَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْم : *nu'ima*

عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh Al-Qur‘ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naşr Al-Farābī


Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan Penelitian	18
2. Jenis Penelitian.....	18
3. Sumber Data.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	20
6. Teknik Analisis Data.....	21
7. Pedoman Penulisan	21
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB DUA LANDASAN TEORITIS WALI ‘ADAL PERSEPSKTIF MAZHAB SYĀFI’Ī	23
A. Teori Umum tentang Perwalian	23
1. Pengertian Perwalian dan Dasar Hukumnya	23
2. Bentuk-Bentuk Perwalian.....	31
B. Wali ‘ <i>Adal</i> Perspektif Fikih.....	34
C. Wali ‘ <i>Adal</i> dalam Hukum Positif	41
D. Peralihan Wali ‘ <i>Adal</i> kepada Wali Hakim Menurut Mazhab Syāfi’ī.....	43
1. Profil Singkat Mazhab Syāfi’ī	43
2. Pendapat Mazhab Syāfi’ī tentang Peralihan Wali ‘ <i>Adal</i> kepada Wali Hakim dan Dalil Hukumnya.....	44

BAB TIGA ANALISIS PERALIHAN WALI ‘ADAL KEPADA WALI HAKIM MENURUT MAZHAB SYĀFI’Ī DAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH NOMOR 115/PDT.P/2022/MS.BNA.....	51
A. Gambaran Umum Putusan Nomor 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna..	51
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Peralihan Wali ‘ <i>Adal</i> kepada Wali Hakim dalam Putusan Nomor 115/Pdt.P /2022/Ms.Bna	54
C. Relevansi Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh No. 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna dengan Pandangan Mazhab Syāfi’ī.	62
BAB EMPAT PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwalian merupakan salah satu unsur penting di dalam hukum perkawinan dan diakui dalam sistem hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis dengan Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan hanya sah dilakukan menurut norma agama dan berdasarkan kepercayaan yang diakui masing-masing umat beragama, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Bagi umat Islam di Indonesia, status dan eksistensi wali dalam perkawinan sangat penting. Bahkan wali menjadi salah satu rukun atau unsur yang wajib ada dalam perkawinan. Perspektif Islam tentang wali ini sejak awal telah ditegaskan di dalam beberapa norma Alquran dan hadis bahwa perwalian menjadi penting di dalam sebuah perkawinan, bahkan menjadi syarat sah yang diwajibkan dipenuhi.¹ Eksistensi perwalian ini hanya berlaku di dalam konteks perempuan yang belum pernah menikah (gadis),² sementara perempuan yang telah dan pernah menikah ataupun berstatus janda, dia berhak menikahkannya sendiri meski tanpa ada persetujuan wali.³

Melalui Pasal 14 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), diatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan

¹Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 22.

²Abdurrahmān Al-Juzairī, *Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 44-45.

³Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 83-85.

harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.⁴ Pada Pasal 19 ditegaskan kembali, wali nikah di dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi yang bertindak untuk menikahkan anak. Atas dasar itu wali menjadi salah satu syarat penting dalam di tiap peristiwa perkawinan.

Wali sebagaimana maksud di atas umumnya merupakan wali nasab dan wali hakim.⁵ Berdasarkan Pasal 21 KHI, ditentukan empat kelompok wali nasab, terdiri dari laki-laki garis lurus ke atas, seperti ayah dan kakek, selanjutnya kerabat saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, keturunan laki-laki mereka. Kemudian dari pihak paman, dan kelompok saudara laki-laki kandung kakek, seayah, dan anak-anak mereka. Perwalian di atas merupakan urutan yang ideal dan bersifat alternatif, sehingga jika kelompok yang pertama tidak ada digantikan dengan kelompok lainnya secara berurutan.

Konsep ideal tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan telah diatur dalam beberapa ketentuan tersebut. Hanya saja, dalam banyak kasus, ditemukan fenomena di tengah masyarakat di mana wali tidak menghendaki menikahkan orang yang ada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang jelas. Kedudukan wali tersebut dalam bahasa hukum disebut dengan wali '*adā*, yaitu wali yang enggan menjadi wali nikah bagi anak atau orang yang berada di bawah perwaliannya.⁶ Wali '*adā* merupakan wali yang enggan menikahkan anaknya atau orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa ada alasan yang dibenarkan agama. Dalam keadaan seperti ini calon mempelai perempuan berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, agar pengadilan memeriksa dengan menetapkan '*adā* walinya.

Pada faktanya, kasus-kasus penetapan wali '*adā* di Mahkamah Syar'iyah cukup sering dilakukan. Dalam beberapa penelitian, di antaranya dikemukakan

⁴Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 81.

⁵Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 90.

⁶M. Syamsuddin, *Mahir Menulis Legal Memorandum*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 117.

Akhmad Shodikin bahwa wali nasab yang *'adal* digantikan dengan wali hakim. Permohonan wali *'adal* ini ditetapkan melalui persidangan, hasil putusan hakim ini kemudian menjadi suatu bukti bagi pihak wanita bahwa wali atau orang tuanya benar-benar tidak memiliki legitimasi mencegah perkawinan.⁷ Begitu juga dikemukakan oleh Nadila Nur Arofah dan Sherly Imam Slamet,⁸ kemudian dalam temuan penelitian Joko dan Taufik, menunjukkan bahwa wali *'adal* ditetapkan di saat adanya putusan, selanjutnya beralih perwaliannya kepada wali hakim.⁹

Secara normatif, idealnya wali *'adal* tidak serta merta digantikan oleh wali hakim. Menurut Moch. Aziz Qoharuddin, perwalian akan berpindah kepada wali hakim saat memenuhi minimal 6 syarat, yaitu terdapat pertentangan di antara wali, tidak ada wali nasab, tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *'adal*, wali *aqrab ghaib* ataupun pergi dalam perjalanan yang tidak dapat ditempuh dengan secepat mungkin atau dua hari perjalanan, wali *aqrab* dipenjara yang tidak dapat ditemui, atau wali *aqrab* berbelit-belit dan mempersulitnya.¹⁰

Dalam perspektif ulama mazhab, ditemukan ada beda pendapat di dalam konteks apakah wali *'adal* langsung dialihkan pada wali hakim atau tidak. Imam Hanafi mengemukakan apabila wali *aqrab* (kerabat dekat) yang mencegah atau menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya sementara laki-laki pilihannya dinilai sepadan atau se *kufu'* dan telah membayar mahar *mitsil* (mahar yang disebutkan di saat akad nikah, ataupun mahar yang

⁷Akhmad Shodikin, *Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal: "Mahkamah: Jurnal Hukum Islam". Vol. 1, No. 1, (Juni, 2016), hlm. 69.

⁸Nadila Nur Arofah & Sherly Imam Slamet, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Penetapan Wali Adhal*, Jurnal: "Dialektika Hukum". Vol. 2, No.2, (2020), hlm. 198.

⁹Joko Lelono & Taufik Yahya, *Analisis tentang Wali Adal dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb)*, Jurnal: "Zaaken: Journal of Civil and Business Law", Vol. 2, No. 2, (Juni, 2021), hlm. 317.

¹⁰Moch. Aziz Qoharuddin, *Kedudukan Wali Adhal dalam Perkawinan*, Jurnal: "El-Faqih". Vol. 4, No, 2, (Oktober, 2018), hlm. 115.

dipersamakan dengan mahar saudaranya ataupun mahar kebanyakan wanita di tempat itu), jalan penyelesaiannya adalah dengan mengganti kepada wali nasab yang lain sesuai urutan wali, sampai ke wali hakim.¹¹

Imām Mālik juga menyebutkan keterangan yang serupa. Jika wali *mujbir* (ayah dan kakek) menolak menikahkan anak atau cucunya, atau wali *aqrab* juga menolak tanpa ada alasan yang mendasar, maka perwalian itu berpindah kepada wali yang lebih jauh (*wali ab'ad*), sampai kepada wali hakim apabila wali *ab'ad* juga dipandang telah *'adal*.¹² Pendapat Imām Aḥmad bin Ḥanbal juga sama seperti pendapat Imām Ḥanafī dan Mālik sebelumnya yaitu wali nikah yang *'adal* atau enggan harus digantikan berdasarkan urutan wali sampai akhirnya kepada wali hakim.¹³

Berbeda dengan tiga pendapat imam mazhab di atas, Imām Syāfi'ī dalam pendapatnya berkembang dua pandangan. Pendapat pertama jika wali nasab yang menolak menikahkan anak di bawah perwaliannya, maka ia dialihkan kepada wali yang jauh, sampai kepada wali hakim. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa jika wali nasab yang berstatus *mujbir* atau *aqrab* menolak (enggan) menikahkan, maka dapat langsung dialihkan pada wali hakim. Misalnya, ayah yang menolak dapat langsung menikahkannya kepada wali hakim tanpa harus beralih kepada wali *aqrab* atau bila wali *aqrab* tidak mau menikahkan, dapat langsung berpindah kepada wali hakim tanpa harus diahlikan kepada wali *ab'ad*.¹⁴

Berdasarkan empat pendapat di atas, hanya pendapat ulama Mazhab Syāfi'ī saja yang berbeda dari pendapat ulama lainnya. Imām Ḥanafī, Imām Mālik, dan Imām Aḥmad bin Ḥanbal menyatakan perpindahan wali harus

¹¹Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Terj: Fuad Syaifuddin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 177.

¹²Wahbah Zuḥailī, *Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 202; dimuat juga dalam kitab Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid...*, hlm. 177.

¹³*Ibid.*, hlm. 203-204.

¹⁴*Ibid.*

berdasarkan urutan wali, mulai dari wali *mujbir*, jika enggan berpindah pada wali *aqrab*, jika terbukti enggan berpindah kepada wali *ab'ad*, jika wali *ab'ad* juga enggan, baru beralih kepada wali hakim. Berbeda dengan itu, di dalam pendapat ulama mazhab Syāfi'ī, justru berkembang dua pandangan. Pandangan pertama sama seperti pendapat tiga ulama sebelumnya, dan yang kedua justru berbeda, yaitu wali yang *'adal* bisa langsung digantikan oleh wali hakim.

Adapun penyelesaian kasus wali *'adal* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga tampak sama seperti pendapat ulama mazhab Syāfi'ī dalam versi kedua, yaitu wali nasab yang *'adal* yang diajukan oleh pemohon langsung ditetapkan kepada wali hakim, tidak ada pemeriksaan lebih jauh apakah wali nasab perempuan yang *aqrab* atau *ab'ad* masih ada atau tidak. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus yang sudah diputuskan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Salah satu di antaranya adalah Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di Tahun 2022 dengan Nomor 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna. Pada putusan ini, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menerima dan mengabulkan permohonan mempelai perempuan serta mengganti atau mengalihkan wali nasab (ayah kandung) yang *'adal* kepada wali hakim yaitu KUA setempat.¹⁵

Selain satu putusan di atas, masih ada beberapa putusan hakim MS Banda Aceh yang lainnya yang juga memutuskan perkara serupa dan mengalihkan atau mengganti wali nasab yang dimohonkan pemohon sebagai wali *'adal* kepada wali hakim KUA setempat. Hakim cenderung tidak berusaha memastikan keberadaan wali nasab pihak calon mempelai perempuan baik kategori *aqrab* maupun *ab'ad* sebelum menetapkannya kepada hakim, padahal Pasal 23 KHI menetapkan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada. Wali nasab menurut Pasal 21 KHI tidak hanya ayah kandung, tetapi

¹⁵Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No: 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna, halaman 17.

berlaku juga pada kakak atau abang kandung, adik kandung, paman kandung, keponanakan kandung dari pihak paman, dan seterusnya.

Proses hukum yang menetapkan wali *'aḍal* kepada wali hakim cenderung relevan dan sesuai dengan pendapat ulama mazhab Syāfi'ī versi yang kedua. Atas dasar itu, minimal ada empat masalah yang menarik dan menjadi pertimbangan dalam penulisan penelitian ini. *Pertama*, menarik untuk memetakan pandangan ulama mazhab (terutama empat mazhab, Ḥanafī, Mālikī, Al-Syāfi'ī, dan Ḥanbalī) tentang peralihan wali *'aḍal* kepada wali hakim. *Kedua*, menarik untuk diteliti khusus pandangan ulama mazhab Syāfi'ī, sebab ada dua pendapat yang muncul dalam aliran mazhab ini dan dapat dipetakan pendapat mereka. *Ketiga*, menarik untuk meneliti lebih jauh dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan ulama mazhab Syāfi'ī baik versi pertama maupun versi kedua. *Keempat*, menarik untuk meneliti relevansi pendapat mazhab Syāfi'ī dengan konteks pemeriksaan wali *'aḍal* dan peralihannya kepada wali hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Berdasarkan permasalahan di atas, menarik untuk diteliti lebih jauh tentang pandangan ulama mazhab Syāfi'ī tentang peralihan wali *'aḍal* kepada wali hakim dengan judul: ***Analisis Peralihan Wali 'Aḍal Kepada Wali Hakim Perspektif Mazhab Syāfi'ī & Relevansinya dengan Penyelesaian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Studi Putusan Nomor 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna)***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan seperti telah dikemukakan pada latar belakang sebelumnya, maka terdapat beberapa masalah penting yang hendak didalami dalam penelitian ini. Minimal terdapat dua permasalahan yang diajukan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan peralihan wali *'aḍal* kepada wali hakim dalam Putusan Nomor 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna?

2. Bagaimana relevansi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna dengan pandangan mazhab Syāfi'ī?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan-tujuan tertentu. Mengikuti poin rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim saat menetapkan peralihan wali *'adal* pada wali hakim Putusan No. 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna.
2. Untuk menganalisis relevansi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna dengan pandangan mazhab Syāfi'ī.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang wali *'adal* dalam konteks hukum relatif sudah ditemukan dan dikaji oleh banyak peneliti terdahulu dengan pendekatan dan jenis penelitian yang berbeda-beda. Temuan-temuan penelitian yang ada tidak terlepas dari studi kasus atas putusan hakim, penelitian lapangan, penelitian pendapat tokoh atau ahli hukum, dan berbagai jenis lainnya. Namun begitu, sejauh bacaan terhadap kajian yang sudah dilakukan tersebut belum ditemukan adanya singgungan khusus atas pendapat mazhab Syāfi'ī dan kaitannya dengan putusan Mahkamah Syar'iyah di Banda Aceh. Berikut ini dapat dikemukakan penelitian-penelitian terkait, relevan dan ada persinggungannya dengan penelitian ini:

Penelitian yang dilaksanakan Ubaidillah, Pascasarjana IAIN Tulungagung, tahun 2019 dengan judul penelitian ialah: *Penolakan Perkara Permohonan Wali Adal Ditinjau Perspektif Cedaw: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 237/Pdt.P/ 2017/Pa.Ta*. Peneliti merumuskan kesimpulan bahwa alasan, landasan pertimbangan hakim tidak menerima dan menolak permohonan wali adal pada putusan Pengadilan Tulungagung adalah lantaran

pemohon telah ada orang yang meminangnya. Maksudnya, pertimbangan hakim tampak memakai alasan yang digunakan oleh wali yang menolak pernikahan pemohon. Pihak ayah menolak perkawinannya karena telah ada yang meminangnya, boleh jadi laki-laki yang meminang itu lebih layak dan lebih pantas menurut wali dibandingkan dengan calon yang diajukan pemohon. Menariknya, dalam putusan tersebut, hakim tidak berusaha memaksimalkan proses pembuktian tentang keterangan wali bahwa pemohon telah ada yang meminangnya. Hal ini menunjukkan ada pembuktian pernyataan wali belum dilakukan secara dalam. Di lain pihak, pemohon juga tidak setuju dengan laki-laki yang meminangnya sementara pihak wali tetap berketetapan hati terhadap laki-laki peminang dan menolak menikahkannya dengan pilihan pemohon. Ditinjau dari aspek CEDAW atau *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, maka putusan penolakan permohonan wali 'adil tersebut di dalam aspek hak dan kepentingan seseorang telah melanggar, menghalangi hak wanita untuk melangsungkan hubungan perkawinan yang sah dengan laki laki sebagai pilihannya. Di samping itu, penolakan oleh hakim tersebut juga secara langsung bertentangan (menyalahi) ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a yang mengatur tentang laki-laki dan perempuan punya hak dasar yang sama untuk melangsungkan perkawinan, adapun dalam huruf b dalam pasal yang sama menyatakan bahwa lelaki dan perempuan sama-sama memiliki hak prerogatif dalam memilih dan menentukan secara bebas pasangan yang akan menjadi teman hidupnya. Asas hukum perkawinan ialah ikatan kawin harus semata-mata didasarkan kepada persetujuan yang bebas tanpa tekanan pihak manapun. Untuk itu, peneliti menarik kesimpulan putusan penolakan hakim Pengadilan Tulungagung telah mencederai ketentuan dari CEDAW karena sarat dengan tindakan diskriminatif atas pengabaian hak perempuan di dalam memilih pasangannya secara bebas, tanpa ada paksaan, tanpa ada tindakan dan perlakuan

yang sifatnya intimidatif, tanpa kekerasan dalam memilih dan menggunakan hak pilih terhadap pasangan hidupnya.¹⁶

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Kurnan Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, dilaksanakan pada tahun 2019. Adapun judul penelitiannya adalah: *Perubahan Status Wali 'adhal menjadi Wali Jauh untuk Mendapat Hak Wali Hakim dalam Perkawinan: Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan*. Di dalam tesis ini disimpulkan bahwa regulasi yang menjadi catatan hukum serta landasan yang dipakai di Kantor Urusan Agama Kota Medan adalah berdasar kepada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, tepatnya mengacu kepada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2). Pada kedua ayat ini, dinyatakan bahwa wali hakim dapat mengambil tindakan di dalam menikahkan perempuan ketika tidak ada satupun wali nasab yang layak secara hukum untuk mewakili perempuan. Tidak layak secara hukum di sini dalam arti wali tidak memiliki kualifikasi menikahkan anaknya. Di antara penyebabnya adalah wali nasab tidak mungkin untuk dihadirkan karena jauh, wali nasab dalam keadaan *'adhal* atau enggan menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syarak, atau karena wali nasab *ghaib* atau hilang. Khusus wali *'adhal*, ia baru ditetapkan dapat menikahkan anak di bawah perwaliannya pada saat setelah ada putusan hakim. Ketentuan wali hakim ini selain mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam, juga mengacu kepada Peraturan Menteri Agama atau PERMA Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. PERMA ini mengatur secara khusus kedudukan wali *'adhal* dan mekanisme pengajuan permohonan dan penetapan hakim terkait wali *'adhal*. Pada Pasal 2 ayat (1) PERMA menyatakan bahwa bagi calon mempelai perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan, namun terkendala dengan wali, baik wali itu tidak dapat dihadirkan

¹⁶Ubaidillah Nashrul Haq, "Penolakan Perkara Permohonan Wali Adhal Ditinjau dari Perspektif Cedaw: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung No. 0237/Pdt.P/2017/ Pa.Ta". *Tesis*. Program Magister Hukum Keluarga Islam Pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019, hlm. 108.

di waktu akan perkawinan, atau karena wali menghilang dan tidak diketahui domisili dan tempatnya (*mafqud*), atau karena walinya enggan menikahkannya maka hakim, dalam hal ini direpresentasikan dengan pihak Kantor Urusan Agama dapat menggantikan wali tersebut, sementara status kewaliannya berganti menjadi wali hakim. Pasal 2 ayat (2) menetapkan syarat dan ketentuan yang lainnya, bahwa untuk menentukan adanya *'adal* wali, maka terlebih dahulu harus dilaksanakan permohonan wali *'adal* oleh wanita yang walinya enggan menikahkannya, sehingga dengan permohonan itu ada penetapan dari pihak Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama. Sementara pengajuan tersebut harus dilakukan kepada pengadilan yang berada dalam wilayah hukum yang sama dengan pemohon, atau sesuai dengan tempat tinggal pemohon. Adapun aturan lain yang menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama adalah Peraturan Menteri Agama (PERMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Di dalam PERMA ini juga diatur tentang tata cara dan mekanisme di dalam pengajuan wali *'adal*, poin-poinnya juga memiliki kesamaan dengan PERMA sebelumnya.¹⁷

Penelitian berikutnya ditemukan dalam tesis yang ditulis oleh Kusuma SF, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM). Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2009, dengan judul penelitian yaitu: *Penetapan Wali 'adal dalam Praktik pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Temuan di dalam penelitian ini adalah alasan wali yang biasa ditemukan di persidangan sehingga ia enggan menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya di antaranya karena adanya rentang status sosial yang dimiliki perempuan yang menjadi pemohon wali *'adal* dengan laki-laki pilihan pemohon itu sendiri. Alasan lainnya adalah moralitas pilihan pemohon dipandang tidak baik dan sopan santun, tata krama, dan akhlak calon pilihan anaknya tidak baik serta dianggap

¹⁷Kusnan, "Perubahan Status Wali Adhal Menjadi Wali Jauh untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim dalam Pernikahan: Studi Kantor Urusan Agama Kota Medan". *Tesis*. Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2019, hlm. 23.

masih sangat kurang. Alasan berikutnya adalah calon pilihan anak statusnya telah pernah menikah atau duda, baik belum memiliki anak ataupun sudah memiliki anak, sementara anak yang berada di bawah perwaliannya itu masih berstatus gadis. Ada juga dengan alasan bahwa penolakan itu karena pilihan anaknya itu adalah mantan suaminya yang sebelumnya telah bercerai atau menceraikan anaknya, sementara anak tersebut masih ingin kembali dan rujuk kepada mantan suaminya. Alasan berikutnya karena pihak wali sudah ada pilihan calon sendiri, sehingga wali menolak calon yang menjadi pilihan anaknya. Wali juga menolak atau enggan menikahkan anaknya karena ingin anaknya menamatkan sekolah, kuliah, dan memiliki pekerjaan tersendiri, kemudian alasan lainnya yang biasa ditemukan di persidangan adalah wali merasa dipermalukan anaknya karena telah hamil di luar perkawinan, orang tua ataupun wali bermusuhan dengan laki-laki yang menjadi pilihan anaknya, orang tua memiliki kepercayaan terhadap norma adat sehingga menganggap jika anaknya tetap menikah dengan pilihannya itu, maka dipercaya membawa kesialan dan kecelakaan. Adapun pertimbangan dan landasan hukum yang umumnya digunakan oleh pengadilan pada saat menetapkan putusan tentang wali adalah ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, PERMA Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim, dan menggunakan pendapat para ahli fikih yang umumnya menegaskan bahwa jika seorang wali telah dipastikan statusnya sebagai wali *'adal*, maka kewaliannya berpindah kepada wali hakim, atau penguasa, atau orang lain yang memiliki kedudukan dan diberikan mandat menjadi wali, misalnya dalam konteks sekarang ialah pihak Kantor Urusan Agama yang bersangkutan.¹⁸

Penelitian berikutnya dalam bentuk jurnal, oleh Fakhruddin, penelitian ini berjudul: *Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab dalam Perkara Wali 'adal Perspektif Pluralisme Hukum: Studi Kasus Pandangan Hakim, Tokoh*

¹⁸Kusuma Shinta Fitriani, "Penetapan Wali Adhal dalam Praktek pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)". *Tesis*. Universitas Gadjah Mada, 2009, hlm. 86.

Masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Dimuat dalam jurnal: “Jurnal Adhki”, Journal of Islamic Family Law. Vol. 1, No. 2, pada Desember 2019. Temuan penelitian ini di antaranya adalah permohonan wali ‘*adhal*’ dikabulkan oleh hakim untuk menerapkan kaidah hukum berupa menarik maslahat dan menolak mudarat, yaitu menghindarkan dari kemungkinan dilakukannya zina di antara pemohon dengan laki-laki pilihannya. Dasar berikutnya ialah hakim mengabulkan permohonan wali ‘*adhal*’ karena untuk memberi perlindungan hukum kepada pemohon dan memenuhi hak dasarnya sesuai konstitusi dalam mempertahankan hidup dan melanjutkan keturunan sesuai Pasal 28, dan demi keadilan bagi pemohon karena haknya dihambat oleh walinya yang enggan menjadi wali dan menikahkan pemohon. Pertimbangan tersebut justru punya perbedaan dengan pandangan tokoh masyarakat. Menurut masyarakat, ada hak wali untuk menolak menikahkan anaknya berdasarkan tradisi, di mana tradisi lebih kuat dari pada hukum. Ditinjau dari pluralisme hukum, muncul tiga segmen, yaitu struktur hukum, kultur hukum, dan substansi hukum, ketiga segmen ini berbeda antara pandangan hakim dengan pandangan masyarakat.¹⁹

Berikutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Hilma, dengan judul penelitian ialah: *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Wali ‘adhal*. Dimuat dalam jurnal: “Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum, Filantropi” Vol. 2 No. 2, pada November 2020. Temuan penelitiannya menunjukkan pada wali yang enggan menikahkan anaknya terkadang sesuai dengan syariat, dan pada kasus yang lain justru bertentangan dengan syariat. Di dalam konteks putusan peradilan, hakim memiliki hak dan dasar yang kuat dalam memutus perkara wali ‘*adhal*’ sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini telah diatur dalam KHI, PERMA, dan aturan-aturan lainnya yang relevan. Artinya, hakim tinggal memutuskan apakah alasan wali itu sesuai

¹⁹Fakhrudin Muhamad Hasan Sebyar, “Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum: Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan”. *Jurnal: ADHKI: Journal of Islamic Family Law*. Vol. 1, No. 2, Desember 2019, hlm. 316.

dengan ketentuan hukum atau tidak. Putusan hakim juga harus memperhatikan asas-asas hukum, yang meliputi asas kepastian hukum bagi pemohon, asas-asas kemanfaatan dan asas keadilan hukum. Ketiga asas ini harus sejalan dengan pertimbangan yang dikemukakannya dalam surat putusannya. Sehingga jika isi putusan tidak sejalan dengan asas tersebut maka putusan hakim dianggap tidak memenuhi keadilan, sebab keadilan bagi pemohon adalah hal yang sangat utama dan pokok dalam suatu putusan hakim. Karena itu, ketiga asas tersebut sedapat mungkin harus dipenuhi oleh hakim.²⁰

Penelitian berikutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Jokok L., dan Taufik Adapun judul penelitiannya: *Analisis tentang Wali 'adhal dalam upaya Pelaksanaan Perkawinan: Studi Penetapan Nomor 29/Pdt.P/PA.Jmb*, dalam Jurnal: *Zaaken Journal of Civil & Bussiness Law*. Vol 2, Nomor 2, pada Juni 2021. Hasil penelitiannya bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas menyangkut rukun dan juga syarat perkawinan. Aturan yang ada hanya perwalian bagi anak di bawah 18 tahun. Hal ini boleh jadi karena Undang-Undang Perkawinan ini bukan hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah di antara kalangan umat Islam di Indonesia, tetapi berlaku hukumnya kepada penganut agama lain, sehingga aturan-aturan yang ada dalam undang-undang tersebut bersifat umum. Oleh karena itu, pengaturan tentang wali secara Islam kemudian diatur di dalam INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, kemudian diatur pula di dalam PERMA. Dalam kedua aturan inilah, kedudukan wali diatur sedemikian rupa termasuk aturan tentang wali 'adhal. Dalam konteks ini, hakim dapat memutus permohonan wali 'adhal dengan mengganti wali nasab yang 'adhal itu kepada wali hakim sebagaimana realisasinya terdapat di dalam Putusan Nomor 29/Pdt.P/PA.Jmb. Putusan ini hakim menerima dan mengabulkan

²⁰Hilma Syita El Asith, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali 'Adal". *Jurnal: Al-Hakim Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*. Vol. 2, No. 2, November 2020, hlm. 14.

permohonan pemohon dengan menetapkan status walinya sebagai wali *'adal*, dan status kewaliannya berpindah kepada wali hakim, yaitu diperankan oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan. Pihak KUA lah yang menjadi pengganti wali anak yang orang tuanya enggan.²¹

Selain enam penelitian di atas, masih terdapat beberapa penelitian yang lain yang juga membahas wali *'adal*. Ketujuh penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Sisi persamaannya menyangkut pembahasan wali *'adal*. Penelitian sebelumnya juga mengkaji seputar putusan hakim dengan bentuk studi pustaka dan studi lapangan. Namun demikian dalam penelitian ini secara khusus akan meneliti pendapat mazhab Syāfi'ī dan relevansinya terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang mesti dijelaskan terlebih dahulu guna untuk menghindari dari kesalahan dalam memahami istilah yang dimaksud. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Istilah analisis pada asalnya diambil dari bahasa Inggris, yaitu *analysis*. Kata *analysis* sendiri pada mulanya muncul dari bahasa Yunani yakni *analyein* yang terdiri dari kata *ana* dan *lyein* maknanya melonggarkan atau memisahkan (memisahkan keseluruhan menjadi bagian-bagian). Istilah *analysis* juga berarti klarifikasi suatu ungkapan dengan cara menjelaskan penggunaannya di dalam wacana.²²

Menurut *Kamus Bahasa Indonesia*, istilah analisis mempunyai makna yang beragam, di antaranya analisis ialah penyelidikan terhadap satu

²¹Joko Lelono dan Taufik Yahya, "Analisis Tentang Wali Adhal dalam Pelaksanaan Perkawinan: Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb". *Jurnal: Zaaken Journal of Civil & Bussiness Law*. Vol. 2, No. 2, Juni 2021, hlm. 219.

²²Aceng Rachmad, dkk., *Filsafat Ilmu Lanjutan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 3.

peristiwa (karangan, perbuatan dan lainnya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Analisis juga bermakna penguraian suatu pokok terhadap berbagai bagiannya serta penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan di antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, analisis juga berarti penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya, atau penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya atau pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.²³ Jadi, dalam penelitian ini, istilah analisis berarti menyelidiki dan menguraikan secara sistematis dan logis atas suatu peristiwa atau kejadian dengan sebenar-benarnya dan objektif mengenai perpindahan wali 'adālah kepada wali hakim menurut ulama mazhab Syāfi'ī dan kaitannya dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

2. Peralihan

Istilah peralihan berasal dari kata alih, artinya pindah, ganti, tukar, ubah. Adapun istilah peralihan berarti pergantian, pertukaran, atau pemindahan atas sesuatu terhadap sesuatu yang lain.²⁴ Istilah peralihan dalam penelitian ini ialah penggantian atau perpindahan wali dari wali nasab kepada wali hakim menurut pendapat mazhab Syāfi'ī dan relevansinya dengan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

3. Wali 'Adālah

Istilah wali 'adālah tersusun dari dua kata. Kata wali berarti seseorang yang memiliki kekuasaan terhadap orang lain dalam bertindak atas nama orang yang berada di bawah perwaliannya.²⁵ Dalam penelitian ini, wali

²³Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 23-24.

²⁴*Ibid.*, hlm. 20.

²⁵Wabwah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 178.

dimaksudkan yaitu orang yang berhak menikahkan seorang perempuan. Adapun kata kedua adalah '*adhal*, artinya enggan.²⁶

Adapun maksud frasa wali '*adhal* secara sederhana dimaknai sebagai wali ialah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Apabila perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk menikah, masing-masing calon mempelai itu juga saling mencintai, maka penolakan demikian menurut *syara'* dilarang.²⁷ Dalam makna lain, wali '*adhal* adalah seorang wali yang menghalangi anak yang berada di bawah perwalinya (dari kawin) yang mana anak tersebut menghendaki pasangan yang telah *se-kufu'* (sepadan) dan dengan mahar mitsilnya.²⁸ Dalam penelitian ini, wali '*adhal* juga berarti seorang wali yang seharusnya berhak menikahkan seorang perempuan dengan adanya hubungan nasab namun enggan menikahkannya tanpa ada alasan yang sesuai dengan syariat Islam.

4. Wali Hakim

Istilah wali hakim juga tersusun dari dua kata. Istilah wali dalam hal ini juga merujuk makna wali pada pengertian sebelumnya. Adapun istilah hakim berarti orang yang menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara, juri ataupun wasit yang menengani dua pihak.²⁹ Adapun wali hakim disebut pula dengan sultan, dalam konteks pemerintahan disebut dengan pemerintah itu sendiri atau orang lain yang secara hukum diberikan hak sebagai wali hakim menikahkan seorang perempuan di ketika wali nasab tidak punya legalitas secara hukum menikahkan anaknya, baik karena *ghaib* ataupun hilang, karena '*adhal* ataupun enggan menikahkan tanpa ada alasan yang jelas menurut hukum, dan ada sebab lain seperti keberadaan wali tidak mungkin

²⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 2, Jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 480.

²⁷Wabhah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami...*, hlm. 202.

²⁸Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid...*, hlm. 269.

²⁹Tim Pustaka, *Kamus Bahasa...*, hlm. 298.

untuk dihadirkan saat diperlukan.³⁰ Wali hakim disebut juga dengan wali yang punya otoritas secara hukum dalam menikahkan seseorang.³¹ Wali hakim hanya dapat dihadirkan (menggantikan) posisi wali nasab yang tidak dapat dihadirkan dengan alasan-alasan misalnya karena tidak ada wali nasab yang memiliki legalitas menjadi wali, atau bahkan menolak menjadi wali. Wali hakim dalam konteks Indonesia biasanya secara langsung diperankan oleh Kantor Urusan Agama. Makna yang terakhir inilah yang dimaksud dalam penelitian ini.

5. Perspektif

Istilah perspektif berarti cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya). Perspektif juga berarti sudut pandang atau pandangan. Istilah perspektif pada asalnya diambil dari bahasa Inggris yaitu *perspective*. Istilah *perspective* sendiri berasal dari akar kata bahasa Latin, yaitu *perspicere* artinya melihat melalui atau untuk melihat. Dalam pengertian yang lebih luas, perspektif berarti cara pandang atau wawasan untuk melihat dunia yang dapat dipengaruhi oleh beberapa sudut pandang seperti politik, ekonomi, budaya dan lainnya.³² Sehubungan dengan itu maksud perspektif dalam penelitian ini ialah sudut pandang yang meliputi pendapat/pandangan yang dikemukakan di dalam kelompok, aliran, atau mazhab, dalam hal ini adalah perspektif atau pandangan ulama mazhab Syāfi'ī tentang peralihan wali 'aḍal kepada wali hakim.

6. Mazhab Syāfi'ī

³⁰A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 98.

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 75.

³²Sukarman Purba., dkk., *Landasan Pedagogik: Teori dan Kajian*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 4.

Istilah mazhab Syāfi'ī tersusun dua kata. Kata mazhab bermakna suatu aliran.³³ Secara etimologi kata mazhab berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata *zahaba*, artinya pergi, pendapat atau *manhaj*.³⁴ Di dalam pengertian yang lebih luas, mazhab adalah suatu aliran yang berasal dari pemikiran atau ijtihad seseorang di dalam memahami sesuatu, baik suatu masalah di bidang teologi,³⁵ filsafat hukum (fikih), ibadah, muamalah, tasawwuf, dan lain sebagainya. Pemikiran atau hukum yang didapat seseorang dengan jalan ijtihad itulah yang dinamakan mazhabnya.³⁶ Adapun istilah Syāfi'ī adalah nama seorang tokoh ulama yang masyhur yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris Al-Syāfi'ī. Di dalam penelitian ini, istilah mazhab Syāfi'ī merujuk pada pemikiran hukum yang dikembangkan Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi'ī yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama ataupun murid beliau yang membentuk satu aliran pengetahuan hukum. Untuk itu, mazhab Syāfi'ī di dalam tulisan ini tidak hanya menyebutkan pandangan Imam Al-Syāfi'ī tetapi pendapat-pendapat ulama lain yang berafiliasi ke dalam mazhab Syāfi'ī misalnya Al-Syīrāzī, Al-Nawawī, Al-Rāfi'ī, Al-Māwardī, serta ulama-ulama yang populer lainnya di dalam mazhab Syāfi'ī.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses yang dilakukan secara cermat dan teliti atas suatu permasalahan tertentu untuk tujuan menemukan suatu kebenaran atau hanya sekedar untuk memperoleh pengetahuan. Suatu hasil penelitian harus ditemukan dengan objektif dengan menggunakan metode tertentu, pendekatan, jenis, sumber data, dan analisis yang digunakan.

³³Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 233.

³⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 448.

³⁵Muḥammad bin 'Abd Al-Karīm Al-Syahrastānī, *Al-Milāl wa Al-Nihāl*, (Terj: Asywadie Syukur), (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), hlm. 4-5.

³⁶Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 331.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, seperti pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan lainnya. Sehubungan dengan itu maka penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), menurut Marzuki sebagai suatu pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan ataupun doktrin yang sesuai dengan isu-isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga pandangan ataupun doktrin-doktrin hukum tersebut bisa dijadikan bahan dasar untuk menganalisis isu-isu hukum yang dengan diteliti.³⁷ Isu hukum yang dibahas dalam kajian ini adalah isu hukum tentang perpindahan wali *'adal* kepada wali hakim, adapun pandangan hukum dikhususkan kepada pandangan atau doktrin hukum ulama mazhab Syāfi'ī, sementara dikaji pula dalam kaitan dengan putusan hakim.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga disebut dengan jenis penelitian hukum *doctrinal*, yaitu dengan menelusuri serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berupa pandangan ahli hukum, peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta data pustaka yang lainnya yang mengulas pembahasan tentang objek penelitian, khususnya peralihan wali *'adal* kepada wali hakim.

3. Sumber Data

Mengingat data penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan pustaka, maka sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari sumber-sumber tertulis baik di dalam bentuk pendapat hukum, perundang-undangan, naskah putusan hakim, buku, kitab, kamus hukum, dan bahan kepustakaan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

Penelitian hukum normatif seperti yang berlaku pada kajian ini diungkap dari data kepustakaan yang terbagi ke dalam tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer atau pokok, bahan hukum sekunder atau pendukung, dan bahan hukum tersier atau pelengkap. Artinya, dalam mengumpulkan data-data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik menentukan tiga kategori bahan hukum dengan batasan-batasan seperti berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan utama yang memberikan penjelasan secara langsung menyangkut objek penelitian. Kaitan dengan ini ada dua kategori bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer dari pandangan ulama mazhab Syāfi'ī tentang peralihan wali *'adal* kepada wali hakim, kemudian bahan hukum primer yang ditemukan di dalam putusan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

1) Bahan hukum primer dari pandangan ulama mazhab Syāfi'ī diperoleh melalui:

- a) Kitab: *Al-Umm* karya Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi'ī (Imam Al-Syāfi'ī)
- b) Kitab: *Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab* karya Imām Al-Nawawī
- c) Kitab: *Al-Ḥāwī Al-Kabīr* karya Imām Al-Māwardī
- d) Kitab: *Mughnī Al-Muhtāj* karya Khaṭīb Al-Syarbīnī
- e) Kitab: *Fath Al-Mu'īn* karya Al-Mālībārī, dan beberapa kitab ulama mazhab Syāfi'ī yang lainnya yang memberikan penjelasan tentang peradilan wali *'adal* kepada wali hakim.

2) Bahan hukum primer dari putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diperoleh melalui:

- a) Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di Tahun 2022 dengan Nomor 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna.
- b) Kompilasi Hukum Islam
- c) Peraturan Mahkamah Agung

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data yang sudah diperoleh dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari kitab-kitab atau buku-buku hukum, di antaranya:

- 1) Kitab: *Bidāyah Al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd
- 2) Kitab: *Fiqh alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah* karya Abdurrahmān Al-Jazīrī
- 3) Kitab: *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah Al-Zuhailī
- 4) Buku: *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Amir Syarifudin
- 5) Buku: *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* karya Mardani
- 6) Buku: *Fiqih Imam Syāfi'ī* karya Abu Ahmad Najieh, dan sumber yang lainnya yang memberikan penjelasan atas pembahasan penelitian.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat melengkapi pembahasan penelitian seperti berbentuk kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedi hukum, jurnal, artikel, dan bahan kepustakaan lainnya.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya tanpa ada interpretasi, tambahan maupun komentar atas data tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang otentik, asli serta apa adanya dari pendapat yang dikemukakan oleh ulama mazhab Syāfi'ī dalam kitab-kitab fikih mereka.

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara

penelitian yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Bahan data penelitian yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan angka atau data statistik namun menggunakan kekuatan teori dan konsep-konsep. Dalam penelitian hukum normatif, data penelitian ini dianalisis dengan pola tertentu yang bersifat *prescriptive-analysis*, karena penelitian ini tidak termasuk kajian empirik yang sifat analisisnya deskriptif. Analisis preskriptif berhubungan erat dengan konsep ideal satu hukum atau sesuatu yang seyogyanya, sementara itu deskriptif justru apa yang terjadi diupayakan untuk dijelaskan kembali sesuai fakta di lapangan.³⁸ Di dalam konteks ini, *analisis preskriptif* bermaksud untuk menganalisis pendapat hukum sekaligus putusan hukum yang ditetapkan pada putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilaksanakan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang telah direvisi pada tahun 2019. Teknik penulisan bahasa Arab seperti ayat Alquran mengacu kepada Alquran terbitan Kementerian Agama tahun 2012, sementara kutipan hadis mengacu pada kitab hadis sembilan imam, yaitu Şaḥīḥ Al-Bukhārī, Shahih Muslim, Sunan Abī Dāwud, Sunan Al-Turmuẓī, Sunan Al-Nasā'ī, Sunan Ibnu Mājah, Sunan Al-Dārimī, Musnad Imām Aḥmad, dan Muwaṭṭa' Imām Mālik.

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 41.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab, pada masing-masing bab dijelaskan sub bahasan tertentu dan relevan. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah bab pertama pendahuluan, bab dua landasan teori, bab tiga hasil penelitian dan pembahasan, dan bab empat penutup.

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis wali *'adal* persepsktif mazhab Syāfi'ī. Bab ini disusun dengan empat sub bahasan, yaitu teori umum tentang perwalian, pengertian perwalian dan dasar hukumnya, bentuk-bentuk perwalian, wali *'adal* perspektif Islam, wali *'adal* dalam hukum positif, peralihan wali *'adal* kepada wali hakim menurut mazhab Syāfi'ī, profil singkat mazhab Syāfi'ī, dan pendapat mazhab Syāfi'ī terkait peralihan wali *'adal* pada wali hakim dan dalil hukumnya.

Bab tiga adalah analisis peralihan wali *'adal* kepada wali hakim menurut mazhab Syāfi'ī dan dalam putusan mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna, gambaran umum putusan No. 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna, pertimbangan hakim dalam menetapkan wali *'adal* pada wali hakim, relevansi pandangan mazhab Syāfi'ī dengan putusan No. 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna.

Bab empat merupakan penutup terdiri atas kesimpulan dan saran penelitian yang berhubungan dengan hasil yang sudah ditemukan.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS WALI ‘ADAL PERSPEKTIF MAZHAB SYĀFI’Ī

A. Teori Umum tentang Perwalian

Perspektif hukum Islam menempatkan posisi wali sebagai salah satu unsur (rukun) dalam akad perkawinan. Sekiranya merujuk pada pendapat ulama, hanya ulama mazhab Ḥanafī yang menempatkan wali sebagai syarat perkawinan, selain itu menempatkan wali sebagai rukun nikah, seperti mazhab Mālikī, Syāfi’ī dan di dalam mazhab Ḥanbalī,³⁹ termasuk dipegang oleh Ibn Ḥazm dari mazhab Zāhirī.⁴⁰ Terlepas dari perbedaan tersebut, poin inti yang dapat dipetik adalah bahwa ulama memahami perwalian sebagai unsur penting. Untuk memahami konsep perwalian dalam akad nikah, perlu dikemukakan terlebih dulu tentang teori umum perwalian terdiri dari pengertian dan dalil hukum, diikuti dengan penjelasan bentuk-bentuk perwalian dalam pernikahan.

1. Pengertian Perwalian dan Dasar Hukumnya

Konsep wali merupakan konsep yang umum, bukan hanya berlaku dalam hukum perkawinan, juga berlaku dalam wilayah hukum lain seperti wali anak yang masih kecil dan wali terhadap hartanya, termasuk wali dalam pengertian kepemimpinan sebuah negara. Mengingat luasnya cakupan pembahasan wali, maka di bagian ini hanya dijelaskan tentang konsep wali dalam akad nikah atau wali perempuan yang hendak menikah.

Secara leksikal atau kebahasaan, *term* wali merupakan kata yang diserap dari bahasa Arab, *al-waliyyu*, maknanya orang yang memiliki kekuasaan atau penolong mengurus, orang yang mempunyai otoritas dalam

³⁹Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 84-85.

⁴⁰Ibn Ḥazm Al-Zāhirī, *Al-Muḥallā*, (Terj: Ahmad Rijali K., dkk), Jilid 13, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 143.

mewakili tindakan seseorang, atau orang yang bertindak atas nama orang lain yang dilaksanakan menurut hukum.⁴¹ Wali juga berarti rasa cinta, atau pertolongan orang kepada orang lain.⁴² Menurut, *Ensiklopedia Hukum Islam*, term wali dimaknai sebagai seseorang baik karena kedudukan dan jabatannya atau karena garis keturunan diberikan sebuah kewenangan, hak, dan tanggung jawab dalam melaksanakan kepengurusan, baik di dalam mengurus harta, maupun di dalam persoalan diri seseorang lantaran orang yang diwalikan itu tidak dapat dan tidak layak secara hukum untuk bertindak secara sendirinya.⁴³

Berdasarkan beberapa pemaknaan di atas, dapat dipahami bahwa istilah wali dalam bahasa Arab termasuk dalam istilah polisemi (*polysemy* atau lafal *musytarak*), kata yang memiliki makna lebih dari satu, bukan hanya terhadap diri seseorang, tetapi juga terhadap harta seseorang sekiranya orang itu belum mampu menggunakannya secara hukum.

Menurut terminologi definisi wali dalam pembahasan ini diarahkan pada makna wali dalam perkawinan. Menurut Tihami, wali dalam akad pernikahan merupakan seorang yang diberi kekuasaan, tanggung jawab kewenangan untuk bertindak menikahkan perempuan.⁴⁴ Amir Syarifuddin mengemukakan wali di dalam akad pernikahan adalah seseorang yang karena status dan kedudukannya punya otoritas dan kewenangan untuk bertindak secara hukum atas nama orang lain yang diwalikannya.⁴⁵

⁴¹Achmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Munawwir*, Cet. 3, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 671.

⁴²Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami...*, hlm. 178.

⁴³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 3, Jilid 4, (Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 230.

⁴⁴H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 2, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), hlm. 89.

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 6, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 69.

Melalui dua pengertian di atas dapat dipahami pemaknaan istilah wali di sini terikat dan disesuaikan dengan konteks hukum apa yang membahas wali. Sekiranya dalam hukum keluarga, wali bisa dipahami sebagai wali anak yatim, wali nikah, wali pengampu, ataupun wali atas orang lain untuk harta dan diri keluarganya, suami yang memimpin keluarga atau anak isterinya.

Menurut Al-Sartāwī perwalian pada pernikahan (wali nikah) merupakan menyerahkan perkataan kepada orang lain dan pengawasan atas keadaannya.⁴⁶ Pada pengertian ini, penyerahan perkataan dapat dimaknai sebagai perbuatan dan tindakan wali nikah yang menyatakan ijab (pernyataan penyerahan untuk menikahkan) kepada calon mempelai laki-laki. Adapun pengawasan di dalam makna tersebut dapat dipahami sebagai keberhakan wali dalam memilih atau menolak perempuan yang berada di bawah perwaliannya apakah sesuai dengan syarat-syarat menikah secara Islam atau tidak. Karena itu, Al-Sartāwī melihat wali nikah ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu wali *ijbar* dan wali *ikhtiyar* di mana wali *ijbar* memiliki hak untuk menikahkan dan menolak menikahkan anak perempuannya sekiranya dipandang tidak sepadan.⁴⁷

Menurut Muḥammad Qadrī Bāsyā, wali dalam pernikahan ialah *'aṣabah bil al-naḥs* (orang-orang yang berkedudukan sebagai penerima harta waris dari kalangan laki-laki) berdasarkan tertib penerima warisan mulai dari yang kesatu adalah ayah sampai yang terakhir adalah wali berupa anaknya paman dari garis ayah (keponakan laki-laki).⁴⁸ Definisi ini cenderung praktis yang menyebutkan secara rigit tentang siapa yang berhak menjadi wali mulai dari yang berhak di posisi pertama sampai kepada wali nasab di tingkat yang terakhir sebagaimana urutan penerima warisan jalur laki-laki.

⁴⁶Maḥmūd Alī Al-Sartāwī, *Syarḥ Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah*, (Yordania: Dār Al-Fikr, 2010), hlm. 47.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Muḥammad Qadrī Bāsyā, *Al-Aḥkām Al-Syar'iyyah fī Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2007), hlm. 34.

Mengacu kepada definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pewarlian di dalam akad pernikahan adalah seseorang yang secara hukum memiliki hak dan kewenangan untuk bertindak menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Dengan kata lain, wali nikah adalah seseorang memiliki kedudukan sebagai wali untuk menikahkan perempuan terutama sebagai pihak yang mengucapkan *ijab* (atau penyerahan secara hukum) kepada laki-laki yang diiringi dengan penerimaannya untuk menjadi isteri dengan kabul, mempunyai konsekuensi hukum kehalalan melakukan hubungan keluarga, memunculkan hak dan tanggung jawab suami isteri.

Keberadaan wali dalam perkawinan ini muncul di saat pembacaan akad nikah, atau familiar disebut dengan *ijab qabul*, yaitu ikrar yang disampaikan di saat akad nikah dari calon isteri melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup bersama untuk memmanifestasikan nilai *sakinah* (ketenangan hidup dalam rumah tangga) dengan melaksanakan secara bersama tuntunan dan kewajiban rumah tangga.⁴⁹ Pentingnya kedudukan wali di dalam perkawinan terbaca jelas dalam muatan ayat-ayat Alquran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW.

Mardani sekurang-kurangnya telah mengidentifikasi 3 (tiga) ayat hukum Alquran yang relevan dengan konteks perwalian dalam akad perkawinan, yaitu ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 221, dan ayat 232, kemudian QS. Al-Nur ayat 32.⁵⁰ Ketiga ayat ini secara tegas dan eksplisit membicarakan perwalian dalam konteks perkawinan. Ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 221 berbunyi:

⁴⁹M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, Cet. 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 90.

⁵⁰Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 42-44.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَوَلَوْ اَعَجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَوَلَوْ اَعَجَبَكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْفٰرَةِ بِاِذْنِهٖ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ .

“Dan jangan kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya lelaki yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

Ayat di atas tegas mengungkapkan adanya pelarangan menikahkan laki-laki yang statusnya musyrik dengan perempuan mukmin di mana perempuan itu berada di bawah perwaliannya. Imām Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, merupakan tokoh mufassir awal di dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat tersebut mengandung maksud bahwa wali memiliki hak untuk melarang perempuan menikah dengan laki-laki musyrik. Di dalam kesempatan yang sama, Al-Ṭabarī mengemukakan ayat tersebut telah menegaskan wali perempuan lebih berhak menikahkan dari pada dirinya sendiri.⁵¹

Imām Al-Qurṭubī dalam tafsirnya menyatakan keterangan serupa, bahwa ayat tersebut mengandung maksud adanya hak wali di dalam melarang wanita yang berada di bawah perwaliannya (yang beragama Islam) menikah dengan laki-laki yang beragama selain Islam (musyrik).⁵² Artinya, wali punya hak dan otoritas dalam perkawinan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, ini dibuktikan dengan legalitas yang diberikan syarak untuk tidak menerima laki-laki sekiranya ia musyrik untuk menikah dengan perempuan muslimah. Wali dalam posisinya memiliki tanggung jawab secara

⁵¹Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān an Ta'wil Ay Al-Qur'an*, (Terj: Amir Hamzah dkk), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 642.

⁵²Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi' Al-Aḥkām Al-Qur'an*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 2, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 330.

hukum untuk menilai laki-laki mana yang tepat (layak) bagi perempuan yang ada di bawah perwaliannya untuk kemudian dijadikan sebagai suami perempuan yang diwalikannya itu. Di sini, wali punya hak prerogatif dalam melihat calon suami anaknya.

Dua penafsiran tersebut cukup memberi pemahaman menyangkut posisi pentingnya wali dalam akad nikah. Ia berhak atas diri perempuan yang ada di bawah perwaliannya, terutama bertindak menikahkannya, berhak menyeleksi laki-laki yang akan menikahi anak dan kerabat perempuannya dari kepribadian negatif secara norma hukum, misalnya pezina, orang musyrik, dan juga yang lainnya. Dalil berikutnya ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 232).

Ibn Jarīr Al-Ṭabarī memberi komentar atas ayat ini, bahwa sebab turun ayat di atas berkenaan dengan larangan seorang saudara laki-laki terhadap saudara perempuannya untuk menikah lagi pasca diceraikan oleh suaminya. Isi kandungan hukum yang muncul adalah adanya larangan bagi para wali memberi kemudahan kepada para wanita yang menginginkan rujuk kepada suaminya.⁵³ Mutawallī Al-Sya’rāwī menjelaskan makna ayat di atas mengenai larangan keluarga atau kerabat (wali) untuk menghalangi (*mani’*)

⁵³Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi’ Al-Bayān...*, hlm. 902.

perempuan yang telah bercerai untuk kembali kepada suaminya.⁵⁴ Larangan terhadap para wali di dalam konteks ayat di atas hanya berlaku pada waktu wanita bercerai dengan suaminya dan hendak menikah lagi dengan akad yang baru. Hukum ini tidak berlaku pada wanita gadis yang hendak menikah pertama kali, sehingga wali dalam kondisi yang terakhir ini berhak melarang, menikahkan, bertindak atas nama wanita menikahkan dengan laki-laki pilihan perempuan itu jika tidak ada halangan hukum untuk menikah.

Selain dua ayat di atas ditemukan juga beberapa ayat lainnya, termasuk dalam QS. Al-Nur ayat 32, QS. Al-Baqarah ayat 230, dan ayat 234.⁵⁵ Ketiga ayat ini juga menjelaskan keberadaan wali dalam perkawinan. Dalil lebih rinci tentang eksistensi wali bagi perempuan ditemukan dalam beberapa keterangan hadis. Rasulullah SAW pada beberapa perkataannya menyebutkan pentingnya wali. Bahkan, terdapat riwayat menyatakan tidak sah perkawinan perempuan jika dilaksanakan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil, seperti dalam hadis riwayat Abī Dāwud berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.⁵⁶

“Dari Aisyah ia berkata Rasulullah SAW bersabda: “Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. Beliau telah mengucapkannya sebanyak tiga kali. Sekiranya ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian bila mereka berselisih maka penguasa adalah wali terhadap orang yang tidak memiliki wali” (HR. Abī Dāwud).

Dalam beberapa syarah hadis, disebutkan bahwa makna penguasa adalah wali terhadap orang yang tidak memiliki wali berlaku bagi wali yang

⁵⁴Muhammad Mutawallī Al-Sya'rāwī, *Al-Tafsīr Al-Sya'rāwī*, (Kairo: Majma' Buhūs Al-Islāmiyyah, 1991), hlm. 1003.

⁵⁵Lihat dalam Ibn Rusyd Al-Qurtubī, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Terj: Al-Mas'udah), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 16-18.

⁵⁶Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1420 H), hlm. 570.

menolak (*imtina'* atau menghalangi) menjadi wali.⁵⁷ Sekiranya terjadi penolakan, maka perempuan dianggap tidak memiliki wali, dan penguasa yang menjadi walinya. Sebaliknya, sultan ataupun penguasa tidak berhak menjadi wali sekiranya wali perempuan itu datang dan bersedia menjadi wali.⁵⁸ Dengan demikian, maksud sultan sebagai wali ialah sekiranya wali nasab tidak ada atau bahkan menolak menjadi wali.

Riwayat lain yang serupa terkait pentingnya wali dan akad perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan tidak dipandang sah sekiranya tanpa wali yang menikahkan. Hal ini sebagaimana dipahami dalam riwayat hadis seperti berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.⁵⁹

“Telah Abu 'Ubaidah Al Haddad dari Yunus, dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali” (HR. Abi Dawud).

Hadis di atas digunakan para ulama dalam melegitimasi bahwa wali ialah masuk dalam rukun perkawinan dan salah satu syarat sah perkawinan. Akad perkawinan, dalam berbagai catatan hukum Islam dinyatakan bahwa wali ialah satu di antara lima rukun nikah yang sudah ditetapkan oleh para ulama fikih.⁶⁰ Adapun kelima rukun yang wajib ada pada saat pelaksanaan akad nikah adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Mempelai laki-laki

⁵⁷Abi Al-Thayyib Muhammad Syams Al-Haqq Al-'Azim Abadi, *'Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud*, Juz 5, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2017), hlm. 127.

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 23.

⁶¹Imanuddin, “Nikah Menggunakan Jasa Kadi Liar Perspektif Hukum Keluarga Islam” di dalam Jurnal: *Waqfeya*, Vol. 3, No. 3, 2019, hlm. 6-7.

- b. Mempelai perempuan
- c. Wali pihak perempuan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab qabul (*shighat al-‘aqd*).⁶²

Perlu juga diketengahkan bahwa pentingnya eksistensi wali dalam akad nikah memang masih didiskusikan ulama, baik ulama klasik imam mazhab dan ulama kontemporer. Perbedaan yang terjadi bukan pada apakah wali tidak ada dalam akad nikah, tetapi hanya sebatas penentuan apakah wali termasuk ke dalam syarat sah nikah atau tidak. Ulama mazhab Ḥanafi menyatakan wanita dapat menikahkan dirinya sendiri dengan syarat laki-laki yang dia pilih setara (*kufu*'), seperti seagama (beragama Islam), tidak memiliki cacat, dan memiliki moralitas yang baik. Wanita yang maksud juga dibatasi hanya kepada seorang janda, tetapi bagi gadis tetap harus mendapat izin dan dinikahkan oleh walinya. Berbeda dengan itu, ulama dari kalangan Mālikī, Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī menyatakan wali sebagai syarat sah sekaligus rukun di dalam perkawinan, jika tidak ada izin dan keberadaan wali, baik janda atau gadis, maka perkawinannya dianggap batal.

Perbedaan pandangan di atas sebenarnya muncul sebab perbedaan dalam memaknai redaksi hadis sebelumnya, yaitu dari kata “*la* (tidak)”, apakah kata tersebut menunjukkan tidak sah atau tidak sempurna nikah. Dari perbedaan ini ulama hanya berselisih paham di dalam interpretasi hadis tentang sah tidaknya akad nikah dengan atau tanpa wali.⁶³

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa wali di dalam sistem hukum perkawinan Islam adalah salah satu unsur yang wajib ada. Keberadaan wali di sini bukan satu-satunya penentu sahnya perkawinan, atau paling kurang wali bukan berkedudukan sebagai unsur alternatif, keharusan

⁶²Syihābuddīn Al-Qurāfī, *Al-Zākhīrah*, Juz 4, (Beirut: Dār Al-Gharb Al-Islāmī, 1994), hlm. 201.

⁶³Sulistiyowati Irianto, *Perempuan, Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006), hlm. 155.

adanya di sini bersifat kumulatif dengan unsur lain, baik kedua calon, saksi, serta ijab kabul.

2. Bentuk-Bentuk Perwalian

Pembahasan terdahulu telah dikemukakan ragam perspektif dan ragam pemaknaan wali. Lebih khusus, pada sesi ini hendak menjelaskan cakupan dan bentuk-bentuk wali khusus dalam perkawinan. Secara umum, perwalian dalam perkawinan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk umum, yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali *muḥakkam*. Ketiga bentuk wali dibedakan sesuai dengan kedudukan sebagai wali serta kedekatan dengan seseorang yang diwalikannya. Masing-masing dari tiga bentuk wali nilai tersebut di atas dapat diulas sebagai berikut:

a. Wali nasab

Wali nasab merupakan seseorang yang mempunyai otoritas menjadi wali terhadap perempuan untuk dinikahkan. Istilah nasab di sini bermakna tali persaudaraan yang diakui secara hukum Islam. Nasab diperoleh melalui 3 cara, yaitu perkawinan yang sah, perkawinan yang rusak (perkawinan yang dilakukan oleh dua orang bersaudara tetapi sebelumnya mereka tidak tahu adanya keterikatan saudara antara keduanya), dan hubungan syubhat (relasi seksual dengan perempuan atas dasar dugaan sebagai isterinya).⁶⁴

Nasab tidak hanya ditentukan adanya tali darah yang secara biologis dapat dibuktikan dengan teknologi informasi, misalnya test DNA, namun begitu nasab harus berdasar kepada ketentuan hukum Islam, yaitu tali darah itu diperoleh melalui tali perkawinan yang sah. Dalam konteks perwalian dalam perkawinan, antara wali atau orang tua dengan anak perempuannya harus memiliki hubungan nasab, sebab hubungan keluarga

⁶⁴Imanuddin, Agustin Hanapi, dan Khairuddin Hasballah, “Kedudukan Metode Al-Qāfah dalam Penetapan Nasab Menurut Ulama Perspektif Maqāṣid Al-Syari’ah”, dalam *Jurnal De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 14, No. 1, 2022, hlm. 22.

menjadi legalitas mewalikan anak dalam perkawinan. Seseorang yang tidak punya hubungan nasab tidak memiliki wewenang menjadi wali di dalam perkawinan.⁶⁵ Wali nasab dapat dikategorikan ke dalam beberapa bagian:

- 1) Wali *mujbir*, yaitu wali yang mempunyai otoritas di dalam melihat, menentukan bahkan memaksa anak yang berada di bawah perwalian untuk menikah.⁶⁶ Wali nasab yang bersifat *mujbir* (hak memaksa) ini di perspektif hukum hanya diperuntukkan pada ayah dan kakek saja.
- 2) Wali *aqrab*, yaitu wali nasab selain wali *mujbir* seperti abang (saudara laki-laki), paman (dari pihak ayah), atau keponakan dari paman pihak ayah sama sekali tidak memiliki otoritas *mujbir*, namun hanya punya hak menikahnya.⁶⁷

Melalui batasan serta kriteria semacam ini, maka dapat disimpulkan bahwa wali nasab di dalam konteks hukum hanya berlaku kepada kerabat jalur laki-laki, yaitu ayah, kakek, saudara kandung baik adik ataupun abang, kemudian paman dari pihak ayah, anak paman yang lelaki dan seterusnya ke atas dan menyamping.

b. Wali hakim

Wali hakim disebut pula dengan sultan, dalam konteks pemerintahan disebut dengan pemerintah itu sendiri, atau orang lain yang secara hukum diberikan hak sebagai wali hakim untuk menikahkan seorang perempuan ketika wali nasab tidak punya legalitas secara hukum menikahkan anaknya, baik karena ghaib atau hilang, karena *'adal* ataupun enggan menikahkan tanpa ada alasan yang jelas menurut hukum, dan ada sebab

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 75.

⁶⁶ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Diserta Aturan yang Berlaku di Indonesia*, Cet. 1, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 60.

⁶⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, hlm. 179.

lain misalnya keberadaan wali tidak mungkin untuk dihadirkan pada saat diperlukannya wali. Wali hakim disebut juga dengan wali yang memiliki otoritas secara hukum dalam menikahkan seseorang. Wali hakim hanya dapat dihadirkan atau menggantikan posisi wali nasab yang tidak dapat dihadirkan dengan alasan-alasan seperti telah dikemukakan di awal. Wali hakim dalam konteks Indonesia biasanya diperankan secara langsung oleh Kantor Urusan Agama, dapat diambil dari kepala KUA.

c. Wali *muḥakkam*

Wali *muḥakkam* disebut sebagai wali yang didatangkan atau dipilih sendiri oleh calon mempelai perempuan.⁶⁸ Wali *muḥakkam* dapat diangkat oleh pihak perempuan ketika dalam suatu wilayah tidak ada wali nasab dan wali hakim. Untuk konteks sekarang, kedudukan wali jenis ini relatif tidak dapat diberlakukan, sebab di masing-masing kecamatan sudah ada Kantor Urusan Agama yang menjalankan fungsi pemerintahan bidang perkawinan yang ada di bawah Kementerian Agama. Bagaimanapun fungsi pemerintah relatif sudah berjalan secara baik, di setiap wilayah ada pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi keagamaan, termasuk dalam upaya menjalankan hukum-hukum keluarga Islam yang meliputi perkawinan yang diundangkan melalui aturan hukum, di antaranya Undang-Undang tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama serta aturan lainnya yang relevan. Aturan ini telah memberikan kewenangan kepada penguasa menjadi wali.

d. Wali *mu'tiq*

Para ahli hukum juga memasukkan jenis wali yang lain, yaitu *mu'tiq*, atau wali *mu'tiq*, yaitu seseorang yang berkedudukan sebagai wali terhadap perempuan budak yang sudah ia merdekakan.⁶⁹ Hanya saja,

⁶⁸A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 75: Lihat juga dalam keterangan, H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 98.

⁶⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 76.

dalam konteks saat ini, keberadaan wali *mu'tiq* sudah tidak ada lagi, sebab perbudakan juga sudah tidak ada. Hukum perbudakan masih diakui masa Rasulullah dan para sahabat, namun di dalam beberapa tahun masa kekhalifahan empat sahabat budak sudah dihilangkan. Untuk itu, jenis yang terakhir ini relatif tidak ada disinggung di dalam kitab atau buku-buku hukum tentang perkawinan. Jadi, memperhatikan bentuk-bentuk wali sebelumnya, dapat dikemukakan wali nasab memegang peranan penting di dalam perkawinan, diikuti dengan wali hakim, dan terakhir wali *muhakkam* ketika wali nasab dan hakim tidak ada.

B. Wali 'Aḍal Perspektif Fikih

Sebelum melihat tinjauan hukum Islam tentang 'aḍal wali, terlebih dahulu penting dikemukakan arti dari 'aḍal wali, baik dari sisi etimologi dan terminologi. Secara umum, wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah 'aḍal (enggan). Berbagai rujukan ditemukan perbedaan penamaannya, ada yang menyebut 'aḍal wali dan wali 'aḍal, tetapi di sini penulisannya tetap dipakai 'aḍal wali. Secara etimologi kata 'aḍal berasal dari bahasa Arab. Derivasi katanya yaitu 'aḍala-yu'aḍilu-'aḍlan-'aḍḍulun, yang artinya mencegah, menahan, sesuatu yang merintang, penghalang, dan menghalang-halangi.⁷⁰ Jadi 'aḍal di sini berarti keadaan yang menghalangi. Wali yang tidak ingin menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, wali yang menghalang-halangi perempuan untuk menikah disebut wali 'aḍal.

Menurut ensiklopedia hukum Islam, disebutkan 'aḍal wali adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah *baligh* dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, di mana pilihannya itu secara hukum tidak ada halangan kawin, bahkan kedua pihak perempuan dan laki-laki masing-masing

⁷⁰ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus...*, hlm. 441.

tetap menginginkan untuk melangsungkan pernikahan.⁷¹ Maksud dari “tidak bisa menikahkan” dalam rumusan tersebut kembali pada keengganan wali untuk menikahkan.

Menurut istilah, terdapat beberapa rumusan. Di antaranya, menurut Wahbah Al-Zuhailī ‘*adal* wali ialah penolakan wali menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah *baligh* dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Apabila perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai saling mencintai, maka penolakan demikian menurut *syar’* dilarang.⁷²

Al-Juzairī, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Shodikin, menyatakan ‘*adal* wali yaitu tatkala seorang wali baik itu *mujbir* atau bukan, menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangan yang *se-kufu’* lagi pula si maula rela terhadapnya.⁷³ Sementara itu, Ibnu Rusyd menyatakan ‘*adal* wali sebagai wali yang menghalangi anak yang diwalikannya (dari kawin), saat anak tersebut menghendaki pasangan yang telah *se-kufu’* dan dengan mahar mitsilnya.⁷⁴

Memperhatikan uraian definisi wali ‘*adal* di atas, dapat diidentifikasi unsur-unsur pembentuknya menjadi beberapa bagian. Seseorang dinilai ‘*adal* ketika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Ada unsur penolakan, sehingga wali dipandang enggan untuk menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya, baik anak perempuan kandung, adik kandung, kakak kandung, keponakan (anak perempuan paman).
2. Penolakan tersebut secara nilai hukum bertentangan dengan kaidah hukum Islam, dan penolakan itu dianggap tidak berdasar, misalnya menolak sebab

⁷¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, hlm. 480.

⁷² Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 202.

⁷³ Ahmad Shodikin, “Penyelesaian Wali ‘*Adal* di dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 3-4.

⁷⁴ Ibn Rusyd Al-Qurtubī, *Bidāyah Al-Mujtahid...*, hlm. 269.

kebencian terhadap laki-laki pilihan anaknya, bukan karena buruknya etika dan akhlak laki-laki itu.

3. Telah ada permintaan dan permohonan dari pihak perempuan itu agar wali dapat menikahnya, namun wali menolaknya.
4. Laki-laki yang ditolak wali yang menjadi pilihan perempuan secara agama dipandang sepadan dengan perempuan itu, terutama dari aspek agama dan akhlaknya yang baik.
5. Adanya kecenderungan hati antara laki-laki itu untuk menikahi perempuan dan keduanya saling mencintai satu sama lain.

Wali dapat dinyatakan *'aḍal* dan enggan ketika penolakan menikahkan anak perempuan yang berada di bawah pewaliannya itu tanpa ada alasan yang jelas dan alasan tersebut tidak pula sesuai dengan hukum Islam. Dinyatakan “hukum Islam” karena hanya hukum Islam yang mengatur masalah wali *'aḍal* ini, karena itu pula hukum-hukum tentang *'aḍal* wali juga terikat dengan dan dibatasi oleh ketentuan hukum Islam. Wali yang menolak menikahkan seorang perempuan dengan alasan yang sah justru diperbolehkan, seperti penolakan tersebut lantaran laki-laki yang dipilih anaknya itu tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar *misil*,⁷⁵ atau adanya laki-laki lain yang terlebih dahulu mengajukan peminangan yang secara hukum dipandang telah setara atau sepadan dengan perempuan itu.⁷⁶

⁷⁵Mahar atau maskawin *misil* ialah mahar atau maskawin serupa atau semisal mahar orang lain yang sebelumnya pernah menikah. Dalam konteks ini, mahar *misil* adalah mahar yang belum ditentukan besarnya jumlahnya sebelum ataupun sesudah akad nikah. Karena itu, mahar perempuan itu disesuaikan dengan kebiasaan. Pertama harus disesuaikan dengan mahar yang diterima oleh karib kerabatnya yang lebih dulu telah menikah, jika tidak diketahui atau belum pernah menikah, mahar perempuan itu disesuaikan dengan mahar kebanyakan perempuan yang ada di daerahnya. Penjelasan ini dapat ditemukan dalam banyak hukum atau kitab hukum, di antaranya dalam, Muṣṭafā Dīb Al-Bughā, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syāfi'ī*, (Terj: Toto Edidarmo), (Jakarta, Mizan Publika, 2017), hlm. 380: Lihat juga di dalam, Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenada, Media Group, 2016), hlm. 66-67.

⁷⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina), (Jakarta, Republika, 2019), hlm. 386.

Kondisi yang memaksa atau tidak ada jalan keluar dan alternatif yang lain, maka seorang hakim, sultan ataupun orang-orang yang ditugaskan untuk itu dapat menggantikan posisi wali *'adal*. Misalnya dalam kasus seorang ayah kandung, atau wali nasab yang lain setelah ayah menolak untuk menikahkan seorang wanita yang berada di bawah perwaliannya, sementara penolakan itu menjadikan wanita akan kesulitan melangsungkan perkawinan dengan lelaki yang ia pilih. Adapun sekiranya penolakan ayah atau wali nasab tidak beralasan secara hukum, ataupun penolakan itu bukan karena ada larangan syarak, maka kondisi penolakan tersebut menjadi salah satu penyebab dan alasan pihak wali dianggap *'adal*. Keengganan wali tersebut tidak berdasar secara hukum.

Pergantian wali nasab yang *'adal* kepada wali hakim pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan secara serta merta. Maksudnya, pergantian wali tersebut harus lebih dahulu dilakukan pengecekan, pendeteksian secara jelas apakah penolakan wali nasab itu berdasar atau tidak.⁷⁷ Sehingga di dalam posisi ini wali harus benar-benar dapat dinyatakan telah enggan atau *'adal* menikahkan anak di bawah perwaliannya. Penolakan wali nasab harus benar-benar dipandang mengada-ada, dalam arti alasan penolakan wali itu tidak sesuai dengan tuntutan hukum misalnya bukan karena laki-laki pilihan anak itu sebagai pezina, atau pemabuk, akhlaknya tidak baik, dan alasan lainnya yang dibenarkan dalam hukum Islam.

Wali nasab terutama ayah kandung sekiranya terbukti dan dinyatakan *'adal*, maka wali hakim bisa berperan sebagai wali nikah bagi perempuan itu. Prosesnya memang harus melalui pengajuan atau permohonan pada pengadilan tentang wali *'adal* sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peralihan dan penggantian wali tersebut juga tidak serta merta dialihkan kepada wali hakim, namun pihak pengadilan harus melihat apakah perempuan itu memiliki kerabat senasab yang dapat menjadi wali nikah atau tidak.

⁷⁷ Ahmad Sarwat, *Fikih Nikah*, Jakarta: Kampus Syariah, 2009, hlm 53.

Perspektif fikih atau produk hukum hasil ijtihad fukaha terkait penggantian wali *'aḍal* secara umum memiliki kesamaan. Artinya, para ulama sepakat bahwa sekiranya seorang wali nasab yang berhak menikahkan anak perempuannya untuk menikah harus digantikan dengan wali nasab yang lain.⁷⁸ Terkait masalah ini, para telah membuat konstruksi hukum peralihan wali *'aḍal* kepada wali yang lain yang dianggap memiliki legalitas menikahkan perempuan. Hanya saja, ulama berbeda dalam melihat apakah wali *'aḍal* itu dapat langsung digantikan dengan wali hakim atau tidak. Pendapat ulama mazhab mengenai masalah peralihan wali *'aḍal* dapat diperinci berikut ini:

1. Ulama mazhab Ḥanafī mengemukakan sekiranya wali *aqrab*, kerabat dekat mencegah atau menolak menikahkan perempuan maulanya, sementara laki-laki pilihannya dinilai sepadan atau *kufu'* dan telah membayar mahar *misil* (mahar yang disebutkan di saat akad nikah, atau mahar yang dipersamakan dengan mahar saudaranya ataupun mahar kebanyakan wanita di tempat itu), jalan penyelesaiannya ialah dengan mengganti kepada wali nasab yang lain sesuai urutan wali, sampai ke wali hakim.
2. Ulama mazhab Mālikī juga menyebutkan keterangan yang serupa. Jika wali *mujbir* (ayah dan kakek) menolak menikahkan anak atau cucunya, atau wali *aqrab* juga menolak tanpa ada alasan yang mendasar, perwalian berpindah pada wali yang lebih jauh (*wali ab'ad*), sampai kepada wali hakim apabila wali *ab'ad* juga dipandang telah *'aḍal*.⁷⁹
3. Ulama mazhab Syāfi'ī berkembang dua pendapat. Pertama, jika wali nasab yang menolak menikahkan anak di bawah perwaliannya, maka ia dialihkan kepada wali yang jauh, sampai kepada wali hakim. Pendapat ini sesuai dua pendapat sebelumnya seperti mazhab Ḥanafī dan Mālikī.

⁷⁸Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid...*, hlm. 177.

⁷⁹Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 202: Dimuat juga dalam kitab Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid...*, hlm. 177.

Kedua, sekiranya wali nasab berstatus *mujbir* atau *aqrab* enggan menikahkan, bisa langsung dialihkan pada wali hakim. Misalnya, ayah yang menolak dapat langsung menikahkannya kepada wali hakim tanpa harus beralih kepada wali *aqrab* atau apabila wali *aqrab* tidak mau menikahkan, dapat langsung berpindah kepada wali hakim tanpa harus diahlikan kepada wali *ab'ad*.⁸⁰ Pandangan ulama Syāfi'ī dalam hal ini akan diperinci dan dianalisis kembali pada sub bahasan tersendiri.

4. Ulama mazhab Ḥanbalī berpendapat sama dengan Ḥanafī, Mālikī, dan sama pula dengan pendapat pertama mazhab Syāfi'ī sebelumnya. Jika wali nikah *'aḍal* harus digantikan sesuai dengan urutan wali sampai akhirnya kepada wali hakim.⁸¹

Berdasarkan empat pendapat di atas, hanya pendapat ulama mazhab Syāfi'ī saja yang berbeda dari pendapat ulama lainnya. Imām Ḥanafī, Mālikī, dan ulama mazhab Ḥanbalī menyatakan perpindahan wali harus sesuatu urutan wali, mulai dari wali *mujbir*, sekiranya ia enggan berpindah kepada wali *aqrab*, jika terbukti enggan berpindah pada wali *ab'ad*, dan jika wali *ab'ad* juga enggan, baru beralih kepada wali hakim. Berbeda dengan itu, di dalam pendapat ulama mazhab Syāfi'ī, justru berkembang dua pandangan. Pandangan pertama sama seperti pendapat tiga ulama sebelumnya, dan yang kedua justru berbeda, yaitu wali yang *'aḍal* bisa langsung digantikan oleh wali hakim.

Memperhatikan uraian di atas serta dalil-dalil hukum wali nikah terdahulu, dapat dipahami bahwa perspektif norma agama (Islam) mengenai wali *'aḍal* telah terangkum dalam pandangan ulama. Wali yang menolak dan enggan menikahkan anak di bawah perwaliannya tanpa ada alasan yang benar adalah terlarang. Islam melarang sama sekali melarang wali menolak ataupun mencegah perempuan yang berada di bawah perwaliannya, hal ini disebabkan perkawinan disyariatkan dalam Islam apalagi laki-laki yang menjadi pilihan

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹*Ibid.*

anak itu dipandang sepadan. Berbeda dengan laki-laki yang tidak sepadan, terutama dalam masalah agama terbukti non muslim, atau beragama Islam namun ia terbukti memiliki akhlak yang tidak baik, pejudi, pezina, pencuri, dan akhlak yang buruk lainnya. pada kondisi terakhir ini, wali berhak menolak, mencegah, atau memaksa anak perempuannya untuk tidak menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan dengan laki-laki yang lebih sepadan dari aspek agama dan akhlaknya. Wali yang *'adal* tanpa ada alasan yang berdasar dan dipandang mengada-ada, hukum Islam telah memberi ruang agar wanita yang walinya *'adal* itu dinikahkan dengan menggunakan wali yang lain, dan sampai kepada wali hakim.

C. Wali *'Adal* dalam Hukum Positif

Perspektif hukum positif terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan tidak menjelaskan secara detail mengenai wali, kriteria wali dan cara penyelesaian wali pada saat dianggap *'adal*. Ketentuan *'adal* wali ditemukan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada Pasal 23, bahwa wali yang didapatkan *'adal* dapat dialihkan kepada wali lainnya yang lebih berhak hingga kepada wali hakim, sebagaimana dipahami dalam kutipan Pasal 23 KHI berikut ini:

Ayat (1): Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, atau tidak mungkin untuk menghadirkannya, ataupun tidak diketahui tempat tinggalnya, atau *ghaib*, atau *'adal* atau enggan.

Ayat (2): Dalam hal wali *'adal* ataupun enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁸²

Ayat (2) di atas tegas menyebutkan bahwa proses penentuan apakah wali benar-benar dianggap *'adal* atau tidak harus lebih dahulu dilaksanakan melalui pengujian di pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa harus ada permohonan yang diajukan oleh mempelai perempuan terkait walinya

⁸²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 48.

yang *'adal*, baru kemudian dilakukan pemeriksaan oleh hakim Pengadilan Agama atau khusus di Aceh melalui Mahkamah Syar'iyah.

Terkait dengan jenis perkara, permohonan wali *'adal* masuk dalam perkara *volunteer* (permohonan), bukan perkara *contentious* (gugatan). Perkara *volunteer* merupakan perkara permohonan sehingga bentuk produk keputusan hakim adalah penetapan dan bukan putusan.⁸³ Perkara *contentious* adalah perkara gugatan yang produk hukumnya berbentuk putusan.⁸⁴ Di dalam kasus atau perkara *volunteer*, pihak-pihak yang diselesaikan itu ialah permohon dan termohon sementara dalam perkara *contentious*, pihak yang berperkara disebut penggugat dengan tergugat. Terkait wali *'adal*, antara anak dan walinya bukanlah termasuk perkara gugatan, oleh sebab itu wali tidak bisa dikatakan sebagai tergugat dan mempelai wanita bukan disebut penggugat, meskipun dalam perkara ini terdapat pertentangan, atau masalah antara keinginan menikah dari mempelai perempuan dengan penolakan dari pihak wali.

Meminjam pendapat Yahya Harahap, salah satu di antara ciri khas perkara permohonan atau *volunteer* adalah tidak adanya sengketa antara beberapa pihak. Artinya, permasalahan yang diajukan pemohon sama sekali tidak menyinggung hak orang lain. Kasus-kasus permohonan dan perkara *volunteer* ialah permohonan penetapan status anak, permohonan penetapan bagian ahli waris (bukan sengketa waris), penetapan harta bersama (bukan perkara sengketa harta bersama), termasuk di dalamnya adalah dalam masalah wali *'adal*.⁸⁵

Payung hukum bagi pelaksanaan permohonan wali *'adal* perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak ditemukan aturannya di dalam Undang-Undang Perkawinan. Payung hukumnya justru ditetapkan dalam KHI. Di samping itu, payung hukum dan pedoman pelaksanaannya juga telah dimuat di

⁸³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Cet. 5 (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 101.

⁸⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryeni, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Cet. 2 (Jakarta, Kencana Prenada Group, 2012), hlm. 22.

⁸⁵ Dimuat dalam: <http://konsultasi-hukum-online.com/2015/12/dasar-hukum-penetapan-wali-'adal/>, diakses pada tanggal 21 Mei 2022.

dalam satu buku yang diterbitkan khusus oleh Mahkamah Agung, yaitu di Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama. Di dalam buku ini, dijelaskan beberapa langkah yang dapat ditempuh ketika ada kasus keengganan wali dalam menikahkan perempuan. Bagi calon mempelai yang wali nikahnya enggan, tidak mau menikahkannya atau mencegah menikahkan anak dengan tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum maka langkah yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan agar ditetapkan status wali '*adal*' tersebut di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.⁸⁶

Dalam Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung di atas, paling tidak ada lima poin mendasar menyangkut pengaturan proses permohonan wali '*adal*', yaitu:

1. Untuk menetapkan status wali '*adal*', diharuskan terhadap calon mempelai wanita untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan tersebut harus dilaksanakan di Pengadilan atau Mahkamah di mana calon mempelai wanita itu bertempat tinggal (berdomisili). Hal ini dilaksanakan untuk merealisasikan otoritas dan kompetensi relatif yang dimiliki oleh pengadilan yang bersangkutan.
2. Calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan secara kumulatif atau bersamaan dengan pengajuan permohonan izin kawin kepada hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di dalam wilayah hukum tempat tinggal wanita.
3. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat mengabulkan permohonan penetapan '*adal*' wali setelah mendengar keterangan orang tua.
4. Permohonan '*adal*' wali bersifat *volunteer*, produknya adalah penetapan. Jika pemohon tidak puas atas penetapan dapat mengajukan upaya kasasi.
5. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh orang tua (ayah) pemohon adalah:

⁸⁶Mahkamah Agung RI, *Buku II; Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Dirjen Peradilan Agama, 2013), hlm. 139.

- a. Pencegahan perkawinan, jika perkawinan belum dilangsungkan
- b. Pembatalan perkawinan, jika perkawinan telah dilangsungkan.⁸⁷

Aturan di atas cenderung berlaku sama dengan pola dan konstruksi hukum yang sebangun antara pelaksanaan dan penyelesaian kasus wali *'aḍal* dalam fikih dengan dalam hukum yang berlaku bagi pelaksanaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Hanya saja, perspektif hukum Indonesia mengatur beberapa ketentuan yang lebih tersistematis, yaitu penetapan wali *'aḍal* harus dilaksanakan melalui mekanisme peradilan, kemudian ditambah pengaturan bahwa wali yang sudah ditetapkan statusnya sebagai wali *'aḍal*, dan ternyata tidak menerima atas penetapan hakim, ia dapat melakukan upaya hukum berupa pembatalan perkawinan, adapun meksnismenya tetap harus melalui proses peradilan.

D. Peralihan Wali *'Aḍal* kepada Wali Hakim Menurut Mazhab Syāfi'ī

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa para ulama masih berbeda pandangan dalam menetapkan hukum peralihan dan perpindahan wali *'aḍal*, apakah ia dapat langsung beralih kepada wali hakim, atau harus melihat kepada urutan wali. Dari pendapat yang berkembang, hanya ulama mazhab Syāfi'ī yang berbeda di dalam menetapkan keberhakan wali hakim untuk langsung menerima hak/otoritas wali sekiranya wali nasab dipandang *'aḍal*. Untuk lebih rinci, pembahasan ini diawali dengan profil singkat mazhab Syāfi'ī, dilanjutkan dengan pendapat ulama mazhab Syāfi'ī, dan diakhiri pembahasan dalil-dalil hukum dan metode *istinbāṭ* kalangan Syāfi'iyah dalam menetapkan perpindahan wali *'aḍal* kepada wali hakim.

1. Profil Singkat Mazhab Syāfi'ī

Mazhab Syāfi'ī merupakan sebutan bagi suatu aliran dan manhaj hukum yang berkembang cukup pesat. Tokoh ulama yang menjadi sentral di dalam mazhab Syāfi'ī ialah Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi'ī. Kitab-kitab

⁸⁷Mahkamah Agung RI, *Op. Cit.*, hlm. 139.

standar yang digunakan di dalam kajian mazhab Al-Syāfi'ī di antaranya adalah:

- a. Kitab *Al-Muḥaẓẓab* karya Imām Al-Syīrazī.
- b. Kitab *Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab* karya Imām Al-Nawawī.
- c. Kitab *Mughnī Al-Muḥtāj* karya Imām Al-Syarbīnī.
- d. Kitab *Nihāyah Al-Muḥtāj* karya Imām Al-Ramlī.
- e. Kitab: *Tuḥfah al-Muḥtāj* karya Imām Al-Haitāmī.
- f. Kitab *Al-Ḥāwī Al-Kabīr* karya Imām Al-Māwardī.
- g. Kitab *Nihāyah Al-Muṭallib* karya Imām Al-Juwainī.
- h. Kitab *Al-Tahẓīb fī Fiqh Al-Imam Al-Syāfi'ī* karya Imām Al-Baghawī Al-Syāfi'ī.
- i. Kitab *Al-Muḥarrar fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'ī* karya Imām Al-Rāfi'ī.

2. Pendapat Mazhab Syāfi'ī tentang Peralihan Wali 'Aḍal kepada Wali Hakim dan Dalil Hukumnya

Wali 'aḍal menurut mazhab Syāfi'ī hanya berlaku dalam hal ada seorang laki-laki yang setara dengan anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya, perempuan itu juga ridha untuk menikah dengan laki-laki tersebut, namun wali yang enggan menjadi wali nikah.⁸⁸ Ibn Ḥajar Al-Haitamī dalam fatwanya juga menjelaskan bahwa syarat 'aḍal adalah ketika keengganan menikahkan wanita itu terjadi pada wanita yang sudah baligh, berakal, dan ingin menikah dengan laki-laki pilihannya atau karena sudah mengkhitbahnya dipandang setara atau sepadan (*kafā'ah*).⁸⁹ Melalui syarat tersebut, tampak bahwa syarat wali 'aḍal ketika penolakan itu terjadi pada wanita baligh, berakal yang hendak menikah dengan laki-laki yang sepadan.

Wali 'aḍal berlaku bukan hanya terhadap wali *mujbir* (ayah dan kakek), namun status 'aḍal wali juga disematkan pada wali nasab yang lain

⁸⁸Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 202.

⁸⁹Ibn Ḥajar Al-Haitamī, *Al-Fatāwā Al-Kubrā Al-Fiqhiyyah*, Juz 4, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2018), hlm. 32.

sekiranya mereka menolak menjadi wali tanpa ada alasan yang jelas. Hanya saja, ulama mazhab Syāfi'ī terbelah menjadi 2 (dua) pandangan terkait apakah wali 'aḍal secara langsung digantikan dengan wali hakim, atau harus mencari wali nasab yang lain sesuai tertib wali. Pendapat tersebut berkisar antara wali hakim bisa langsung menggantikan wali 'aḍal, sementara yang lain mengemukakan harus sesuai urutan wali. Perbedaan di atas bisa dijelaskan dalam dua penggolongan berikut ini:

- a. Ulama Syāfi'īyah yang menyatakan peralihan wali 'aḍal langsung pada wali hakim.

Pada poin ini, penulis hanya mengidentifikasi dan memilih beberapa pendapat dari Syāfi'īyah, karena mengingat ulama yang berafiliasi dalam mazhan ini cukup banyak. Pendapat pertama dipegang oleh Abū Ḥāmid Al-Ghazālī. Dalam kitabnya: *Al-Wajīz*, Imām Al-Ghazālī menyatakan bahwa sekiranya wali nasab telah dipastikan aḍal (enggan menikahkan perempuan sementara lelaki pilihan anak itu dipandang setara/kaf'u, perempuan ridha dan ingin menikah), meskipun terdapat calon laki-laki yang juga dianggap setara dengannya, maka wali 'aḍal yang statusnya *mujbir* (ayah atau kakek) atau lainnya dialihkan kepada wali hakim atau sultan (pemerintah). Hal ini dipahami dari keterangannya berikut ini:

فإن عضل زوج السلطان، والكفء الذي عيّنت أولى ممن عيّنه الولي على وجهه.⁹⁰

“Maka sekiranya wali dalam keadaan 'aḍal, sultan dapat menikahkan bagi yang dipandang telah sekufu', serta kesetarannya itu lebih baik dari pada pilihan walinya”.

Al-Qalyubi menyebutkan bahwa hak sultan menikahkan perempuan cukup sekiranya ada walinya yang paling berhak itu menolak menikahkan. Perwaliannya tidak mesti dipindahkan atau dialihkan kepada wali

⁹⁰Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Al-Wajīz fī Fiqh Mazhab Imām Al-Syāfi'ī*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 279.

nasabnya yang *ab'ad* (jauh).⁹¹ Menurut Al-Bujairimi, sekiranya ada wali enggan atau menolak menikahkan anak perempuannya, maka alasan penolakan itu ialah dasar bagi hakim mewalikannya.⁹²

Pendapat serupa juga dipegang oleh Al-Anṣārī bahwa sultan ataupun hakim dapat menikahkan seorang perempuan sekiranya kerabat dekat tidak ada, atau sedang *ihram*, atau dalam keadaan *'adal*, seperti dipahami dalam kutipan berikut:

ويزوج السلطان إذا غاب الأقرب مرحلتين أو أحرم أو عضل مكلفة دعت إلى
كفاء ولو عيّنت كفاً للمجبر.⁹³

“Sultan (penguasa atau hakim atau *qāḍī*) dapat menikahkan seorang perempuan ketika wali nasab (*aqrab*) itu tidak ada, atau sedang dalam keadaan *ihram*, ataupun ketika terjadi penolakan atau keengganan dari wali, padahal (perempuan itu) sudah meminta untuk dinikahkan dengan pilihannya yang setara meski wali *mujbir* juga mempunyai calon yang setara”.

Dua pendapat di atas menunjukkan bahwa wali *'adal*, misalnya ayah, atau sekiranya sudah meninggal masih mempunyai kakek atau saudara laki-laki, dapat langsung dialihkan kepada wali hakim. Artinya, tertib wali tidak menjadi batas dalam menentukan peralihan wali khusus dalam kasus *'adal* wali. Wali yang enggan, baik tingkatannya sebagai wali *mujbir*, atau nasab yang dekat maupun jauh, apabila salah satu di antara mereka yang memiliki posisi lebih utama menikahkan justru menolak menikahkan tanpa sebab dan alasan yang jelas, wali nikah tidak harus dialihkan kepada wali yang lainnya tetapi dapat langsung diajukan kepada wali hakim.

⁹¹Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah Al-Qalyubi, *Hasyiyyah Al-Qalyubi*, Juz' 4, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2015), hlm. 141.

⁹²Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairimi al-Syafi'i, *al-Bujairimi ala al-Khathib*, Juz' 4, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2015), hlm.

⁹³Zakariyyā Al-Anṣārī, *Fath Al-Wahhāb bi Syarḥ Minhaj Al-Ṭullāb*, Juz 2, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 62.

Dalil yang digunakan pendapat ini mengacu pada riwayat hadis Imam Abī Dāwud:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.⁹⁴

“Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya ialah batal. Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”.

Hadis di atas menjadi dalil bahwa wali hakim dapat langsung menjadi wali nikah sekiranya wali nasab menghalang-halangi atau enggan menjadi wali nikah. Konteks keenggan wali di sini hanya berlaku ketika pilihan dari wanita terhadap laki-laki tersebut dipandang sudah memenuhi kesetaraan. Pendapat di atas menunjukkan ada keterbatasan wali hakim yang bertindak menjadi wali pada pernikahan. Parameter dan legalitas hakim menjadi wali adalah ketika laki-laki pilihan perempuan itu secara agama dipandang setara atau sepadan, terutama dalam masalah agama. Untuk itu sekiranya pilihan perempuan yang hendak menikah itu tidak sepadan, penolakan wali tersebut dianggap benar dan dibolehkan, dan penolakan itu tidak dinamakan *‘adal*. Sebab, wali nasab memiliki hak untuk menolak menikahkan perempuan di bawah perwaliannya jika laki-laki pilihan perempuan itu tidak memenuhi syarat kesetaraan.

b. Ulama Syāfi’iyah yang mengemukakan peralihan wali *‘adal* sesuai tertib atau urutan wali

Sebagian ulama mazhab Syāfi’ī berbeda pendapat dalam menentukan peralihan wali *‘adal*. Untuk pendapat kedua, wali yang

⁹⁴Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.

terbukti *'adal* (yaitu wali yang enggan menjadi wali sementara cukup syarat bagi perempuan itu untuk menikah, seperti telah baligh, berakal, dan pilihannya setara) beralih kepada wali yang lebih jauh. Misalnya, wali *mujbir* (ayah atau kakek) yang *'adal* akan beralih perwaliannya kepada wali nasab yang lain, seperti kakak (saudara laki-laki), jika ternyata *'adal*, beralih kepada wali nasab yang lain sesuatu tertib wali.

Pendapat ini dikemukakan di antaranya oleh Imām Al-Māwardī. Bagi Al-Māwardī, wali nasab yang *'adal* dialihkan hak perwaliannya pada wali yang lebih jauh urutannya sesuai tertib wali. Wali hakim tidak bisa menjadi wali sekiranya penolakan tersebut didasarkan oleh ketidaksetaraan dari laki-laki yang dipilih perempuan. Sebab, keengganan wali di dalam konteks ini tidak menghilangkan perwaliannya kecuali sudah dipastikan laki-laki yang dipilih perempuan itu sudah setara.⁹⁵ Al-Malibari juga mengemukakan hal yang sama seperti berikut:

“Wali nasab dari seorang wanita yang sudah baligh, jika tidak ada atau wali yang lebih dekat (*aqrab*) tidak berada di tempat akad sejauh dua *marhalah* serta tidak ada wakil dari wali yang datang di tempat nikah maka yang menjadi wali wanita tersebut ialah *qādī* (hakim)”⁹⁶. Wali *qādī* seperti ini jika wali nasab tersebut tidak dihukumi mati, maka yang berhak mengawinkan calon isteri ialah walinya yang lebih jauh, atau hal ini berlaku juga ketika wali *mujbir* tidak mau (*'adal*) untuk menikahkan wanita mukallaf, baligh dan berakal yang meminta agar dikawinkan dengan laki-laki yang setara, sekalipun di bawah standar mahar *mišil*”⁹⁷.

Dalil yang digunakan pendapat kedua adalah mengacu kepada dasar hukum mengenai tertib wali sebagaimana tertib ahli waris *ashabah* terdapat dalam hukum waris Islam, mulai dari ayah, kakek, kemudian saudara laki-laki, paman, keponakan sampai pada penguasa. Melalui

⁹⁵Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr*, Juz 9, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2017), hlm. 112.

⁹⁶Zainuddīn bin Abdul Azīz Al-Malībarī, *Fath Al-Mu‘īn*, (Terj: Abdul Hiyadh), (Surabaya: Al-Hidayah), hlm. 62.

⁹⁷*Ibid.*, hlm. 64.

penjelasan di atas, dapat dipahami para ulama di internal kalangan Syāfi'ī berbeda pendapat mengenai hak hakim menjadi wali nikah pasca wali dinyatakan *'aḍal*.

Pendapat mazhab Syāfi'ī, baik yang mengambil pendapat pertama maupun pendapat yang kedua sama-sama memiliki kesepakatan dalam konteks penentuan syarat seorang wali dikatakan *'aḍal*. Artinya, mazhab Syāfi'ī sepakat bahwa wali dapat dinyatakan *'aḍal* ketika terjadi dalam konteks seorang wanita yang berada di bawah perwaliannya meminta menikah, sementara wanita tersebut memenuhi syarat mukallaf, baligh, berakal, dan laki-laki pilihannya sudah dipandang setara (*kufu'*). Jika wali menolak menikahkan selain syarat tersebut, maka penolakan itu tidak dinamakan dengan wali *'aḍal*, misalnya wali yang menolak karena laki-laki yang dipilih itu terbukti tidak setara, misalnya berbeda agama, pemabuk, pezina, penjudi dan lainnya.

Proses penetapan wali *'aḍal* menurut Syāfi'ī harus ditetapkan melalui pola penetapan oleh *qāḍī*. Artinya, keputusan tentang benar tidaknya wali *'aḍal* harus ditetapkan oleh hakim. Imām Al-Māwardī menyatakan bahwa hakim harus dapat memanggil wali yang diduga *'aḍal* apakah ia benar-benar enggan menikahkannya tanpa alasan yang benar atau tidak:

وعلى الحاكم أن يحضره، ويسأله عن سبب عضله.⁹⁸

“Dan terhadap hakim itu harus menghadirkan wali tersebut, dan menanyakan kepadanya terkait alasan atau sebab kepada ia enggan menikahkannya”.

Keterangan serupa juga dikemukakan Al-Baghawī. Status penentuan *'aḍal* tidaknya seorang wali tidak dapat ditentukan kecuali melalui ketetapan *qāḍī* atau hakim. Hakim mendatangkan semua pihak yang terkait untuk memastikan apakah alasan wali itu dipandang boleh atau tidak.⁹⁹ Proses semacam ini dianggap cukup penting karena status *'aḍal* merupakan status hukum yang

⁹⁸ Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Hāwī Al-Kabīr...*, hlm. 112: Lihat juga dalam, Badruddīn Al-Zarkasyī, *Al-Sirāj Al-Wahhāj*, Juz 6, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2021), hlm. 81.

⁹⁹ Ibn Farrā' Al-Baghawī, *Al-Tahzīb*, Juz 5, (Beirut: Dār Al-Kutb, 1997), hlm. 284.

memerlukan kepastian apakah alasan wali enggan itu dibenarkan atau tidak. Oleh karena itu, keberadaan hakim di sini tidak dapat menjadi wali nikah setelah sebelumnya dipastikan wali nasab terbukti *'adal*. Mengikuti dua pendapat sebelumnya, pendapat pertama wali hakim dapat langsung menggantikan wali *'adal*, dan pendapat kedua wali hakim tidak dapat langsung menjadi wali ketika masih ada wali nasab yang lain, sampai benar-benar tertib wali sudah tidak ada lagi.



BAB TIGA

ANALISIS PERALIHAN WALI ‘ADAL KEPADA WALI HAKIM MENURUT MAZHAB SYĀFI’Ī DAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH NOMOR 115/PDT.P/2022/MS.BNA

A. Gambaran Umum Putusan Nomor 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna

Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna merupakan putusan tingkat pertama yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde* karena pihak wali yang dinyatakan ‘*adal*’ tersebut tidak mengajukan banding atau kasasi tentang keberatannya di dalam menanggapi hasil putusan. Secara konseptual, putusan di tingkat pertama secara langsung mendapat kekuatan hukum tetap sekiranya di dalam waktu 14 hari kalender, para pihak yang tidak puas terhadap putusan tersebut tidak mengajukan banding.¹⁰⁰ Begitu juga di dalam Putusan Nomor 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna, pihak wali tidak hadir atau paling kurang wali tidak mengemukakan keberatan terhadap keputusan tersebut, padahal secara hukum diberikan sarana untuk mengajukan banding.

Secara umum, Putusan hakim Nomor 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna tampak sama dengan putusan wali ‘*adal*’ lainnya, yang membedakannya hanya posisi para pihak yaitu pemohon (mempelai perempuan) di satu sisi dan termohon (wali dianggap enggan menikahkannya) di sisi yang lain. Secara struktur hukum, muatan putusan Nomor 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna terdiri dari posita atau disebut juga latar belakang permohonan pemohon, pertimbangan hakim, dan putusan atau petitem. Pada poin ini hanya dikemukakan gambaran posita atau kasus yang melatarbelakangi pihak pemohon mengajukan wali ‘*adal*’.

Pemohon (dalam putusan tersebut tidak disebutkan namanya) pada awalnya hendak menikah dengan laki-laki pilihannya. Pemohon sudah berumur

¹⁰⁰Ade Saroni, *Indahnya Pernikahan & Rumahku Surgaku*, (Makasar: Nas Media Indonesia 2022), hlm. 165.

25 tahun, lulusan S1, lahir di Banda Aceh, dengan tempat tinggal di Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dan statusnya beragama Islam. Pihak laki-laki yang menjadi pilihan pemohon juga diketahui berstatus muslim. Usianya 42 tahun, pendidikan S2 dan pekerjaan PNS pendidikan. Mengacu kepada riwayat dan profil kedua belah pihak, sekiranya dilihat dari aspek kesetaraan (*kufu'*) antara pemohon dan laki-laki pilihannya sudah dipandang terpenuhi. Bahkan, sekiranya dilihat dari status agama, pekerjaan dan pendidikan juga sudah dipandang mapan sebagai suami.

Pihak yang berhak menjadi wali seharusnya adalah ayah kandung pemohon, namun ayah pemohon sudah lama meninggal dunia di usia 57 tahun. Adapun garis perwalian pihak ayah ialah paman pemohon. Paman inilah yang menolak/enggan menikahkan pemohon. Menurut keterangan pemohon yang dimuat dalam posita putusan tersebut, paman pihak pemohon tidak ingin menjadi wali lantaran relasi antara almarhum ayah pemohon dan paman pemohon berkonflik. Konflik antara keduanya disinyalir sudah sejak lama, namun tidak disebutkan apa penyebabnya. Secara hukum, paman ialah salah satu dari urutan wali yang dapat menggantikan posisi ayah sekiranya ayah sudah meninggal dunia. Hanya saja, dalam kasus ini paman pemohon justru enggan menjadi wali. Alasannya cukup jelas bahwa relasi atau hubungan almarhum ayah pemohon dengan paman diduga kuat disharmoni atau berkonflik.

Mengenai keseriusan dan kehendak menikah sampai kepada penolakan dari wali pemohon dapat dipahami dalam poin-poin berikut:

1. Hubungan di antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan juga sulit untuk dipisahkan dan hubungan tersebut telah berlangsung selama 1 tahun.
2. Pemohon telah berusaha menemui paman (adik kandung almarhum ayah Pemohon), yang seharusnya menjadi wali nikah, namun demikian paman menolak untuk menjadi wali tanpa menyampaikan sebab alasan yang jelas. Oleh karenanya, Pemohon sekeluarga memperkirakan paman sebagai wali

nikah menolak menjadi wali nikah dikarenakan hubungan yang tidak baik dengan almarhum ayah Pemohon selama hidup hingga ayah dari Pemohon meninggal dunia.

3. Penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berorientasi pada pemenuhan kebahagiaan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon.
4. Antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan.
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul pada penyelesaian perkara ini.

Mengikuti kasus di atas, kedudukan paman dalam dalam konteks perwalian pernikahan memang menempati posisi strategis. Hak perwalian beralih dari yang awalnya ada di tangan ayah pemohon, karena telah meninggal dunia menempati posisi ayah pemohon sebagai wali. Secara konstruksi hukum, sekiranya ayah tidak ada lagi karena kematian, atau semata karena keengganan menikah, maka bisa dialihkan pada saudara ayah yang laki-laki yang disebut paman. Secara prosedur hukum dan tertib wali, langkah Pemohon mengajukan perwalian kepada paman sudah tepat.

Langkah yang diambil pemohon sebenarnya bukan hanya memenuhi aspek hukum, tetapi idealnya memang demikian. Ada penghargaan dan penghormatan keponakan kepada pamannya sebagai wali, bahkan dari aspek etis, seorang anak yang mempunyai keterikatan wali dengan saudara ayah harus menghargai paman sebab melekat hak untuk menjaga anak yang ada di bawah perwaliannya. Namun dalam kasus di atas, paman justru tidak menghendaki menjadi wali tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum, misalnya karena laki-laki non muslim, atau sebagai pemabuk, pejudi, pezina, serta alasan-alasan lain yang dilegalkan. Fakta hukum yang muncul adalah bukan pemohon yang

tidak menghargai hak paman sebagai wali nikah, tetapi hak perwalian tersebut tidak digunakan tanpa disertakan alasan-alasan yang jelas. Di sini, konsep ideal yang harusnya dimiliki paman tidak dipergunakan secara baik. Atas dasar penolakan tersebut, pemohon mengajukan permohonan kepada hakim untuk menyatakan status wali *'adil*.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Peralihan Wali *'Adil* kepada Wali Hakim dalam Putusan Nomor 115/Pdt.P /2022/Ms.Bna

Pertimbangan hukum hakim atau dikenal dengan *legal consideration* adalah salah satu bagian penting dalam putusan hakim. Ahli hukum seperti Effendi, pada salah satu pernyataannya menyebutkan bahwa pertimbangan hukum adalah dasar inti dalam satu putusan.¹⁰¹ Begitu juga diungkapkan Mardi Candra,¹⁰² Sunarto,¹⁰³ bahwa pertimbangan hukum merupakan jiwa dan inti sari dari putusan yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim. Bagaimana pun, keseluruhan konstruksi hukum yang dibangun di dalam suatu putusan adalah suatu upaya terkait apa yang disebut dengan penemuan hukum. Di dalam konteks ini, Marzuki menyatakan bahwa hakim bukan hanya menerapkan apa yang tertulis dalam undang-undang, tetapi dapat pula membentuk hukum dan yang terakhir ini disebut penemuan hukum (*rechtsvinding*).¹⁰⁴ Dari penjelasan ini, cukup memberi sebuah gambaran umum bahwa pertimbangan hukum hakim menjadi poin pokok dalam melihat apa alasan hakim sehingga membuat petitem putusan.

¹⁰¹Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum, dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 109.

¹⁰²Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 155.

¹⁰³Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 207.

¹⁰⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 282.

Terkait Putusan Nomor 115/Pdt.P /2022/Ms.Bna, isi petutim yang dimuat dalam putusannya adalah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan adik kandung ayah Pemohon yang bernama (telah disamakan) sebagai wali nikah Pemohon adalah wali '*aḍal*.
3. Menunjuk kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh sebagai wali hakim terhadap pernikahan Pemohon
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 540.000,00 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Keempat bunyi petutum di atas muncul bukan tanpa dasar. Pada umumnya, hakim bisa saja menolak permohonan pemohon untuk tidak mengabulkan, atau sebaliknya dapat mengabulkan permohonan pemohon seperti tertera dalam bunyi petutum pertama di atas. Ditolak atau dikabulkannya permohonan pemohon punya dasar pertimbangan hukum hakim secara yuridis. Aspek dasar hukum inilah yang menjadi sentral dalam pembahasan ini, yaitu apa dan mengapa hakim menerima dan menetapkan wali berpindah pada Kantor Urusan Agama yang berkedudukan sebagai wali hakim.

Sepanjang bacaan dan analisis terhadap putusan di atas, penulis menemukan sekurang-kurangnya ada dua pertimbangan, yaitu pertimbangan hukum Islam dan pertimbangan hukum positif. Masing-masing dari dua pertimbangan tersebut bisa dikemukakan berikut ini:

1. Pertimbangan menggunakan norma hukum Islam

Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menggunakan konsep hukum *kafa'ah* dalam perkawinan. *Kafa'ah* atau kesetaraan dalam perkawinan adalah poin penting pada saat menentukan apakah calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan benar-benar layak secara hukum untuk menikah ataukah tidak. Di sini, melalui fakta hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyimpulkan antara pemohon (calon mempelai perempuan) dengan laki-laki pilihannya dipandang setara (*kafa'ah*). Apalagi,

antara keduanya sama-sama beragama Islam, calon suami pilihan pemohon juga dipandang mampu karena memiliki pekerjaan tetap sebagai PNS dan telah menempuh pendidikan tinggi (Strata 2). Sekiranya alasan penolakan wali tersebut karena tidak setara antara pemohon dan laki-laki tersebut, maka alasan penolakan wali itu terbantahkan dengan sendirinya.

Paling tidak, kesetaraan yang paling mendasar di antara pemohon dengan laki-laki pilihannya adalah kesetaraan dalam hal agama. Kesetaraan dalam hal agama sudah disepakati dalam Islam. Ulama (fuqaha) menyimpulkan poin inti dalam konsep *kafa'ah* ini ialah kesetaraan dalam konteks kesamaan agama.¹⁰⁵ Sekiranya berkaca pada kasus di atas, pemohon dalam identitasnya disebutkan sebagai Muslimah, dan laki-laki pilihannya juga berstatus muslim. Ini berarti syarat utama dalam konsep *kafa'ah* sudah terpenuhi. Tidak tepat jika wali dari pemohon menolak karena alasan tidak *kafa'ah*.

Konsep lainnya yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam memberikan pertimbangannya adalah konsep penghalang dalam perkawinan, di mana antara laki-laki dan pemohon di dalam kenyataan dan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan bukanlah orang-orang yang terlarang melangsungkan perkawinan, misalnya tidak adanya relasi hubungan nasab antara keduanya, bukan pula hubungan persusuan, dan relasi lain yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah.

Pertimbangan hukum Islam lainnya mengacu kepada riwayat Dāruqtñī seperti berikut:

¹⁰⁵Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 214.

أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ.¹⁰⁶

Bahwa Aisyah telah mengabarkan, bahwa Nabi SAW beliau bersabda; Siapapun wanita yang dinikahkan tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya. Apabila mereka saling berseteru, maka penguasa adalah wali terhadap orang yang tidak memiliki wali (HR. Dāruqtñī).

Riwayat hadis di atas menunjukkan posisi izin wali sangat penting saat perempuan hendak melangsungkan perkawinan. Hukum perwalian prinsipnya memiliki relasi kuat dengan hukum hak. Wali memiliki hak penuh memberikan izin atau tidak terhadap perempuan yang hendak menikah. Keberadaan izin ini sekiranya mengacu kepada redaksi hadis di atas berimplikasi kepada sah atau tidaknya akan menikah yang dilakukan. Karenanya, Rasulullah SAW menetapkan sebanyak tiga kali dengan kata-kata yang tegas dan jelas dengan redaksi: *maka nikahnya batal*. Penegasan ini menunjukkan ada relasi kuat antara izin dengan hak wali menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya.

Hadis tersebut digunakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang secara langsung menjadi penegas bahwa keberadaan wali sangat penting. Hanya saja, redaksi berikutnya menjadi basis utama bagi para wali yang sudah berseteru, berkonflik, dan dengan persetujuan tersebut tidak mau menjadi wali nikah, maka sultan, penguasa, hakim atau yang diberikan wewenang mengenai perwalian menjadi wali nikahnya. Pemohon telah dipastikan bahwa pamannya yang berposisi sebagai wali enggan, atau menolak menjadi wali nikah. Di sini, hakim tidak dapat menyimpulkan

¹⁰⁶Alī bin Umar al-Dāruqtñī, *Sunan Al-Dāruqtñī*, Juz 4, (Beirut: Mu'asasah Al-Risālah, 2004), hlm. 314: Hadis di atas juga serupa dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Dārimī, tapi redaksinya sedikit berbeda dengan riwayat Dāruqtñī di atas. Begitu juga ditemukan dalam hadis riwayat Abī Dāwud.

apakah alasan wali yang menolak tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak. Sebab pada saat persidangan, paman pemohon tidak hadir di persidangan. Sehingga keterangan paman pemohon tidak dapat didengar. Padahal, kehadiran paman di persidangan sangat penting untuk mengetahui dasar penolakannya menjadi wali nikah.

2. Pertimbangan menggunakan norma hukum Positif

Pertimbangan hukum lain yang digunakan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Pasal yang dikutip dan dijadikan dasar hukum hakim adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim. Keputusan tersebut seputar penjelasan materi atas kedudukan wali hakim dalam perkawinan, mekanisme penunjukan wali hakim dan beberapa syarat seorang hakim atau yang berwenang menjadi wali nikah.

Adapun bunyi kedua pasal tersebut dapat dikutip di bawah ini:

Pasal 2:

Ayat (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah dalam wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak ataupun wali nasabnya tidak memenuhi syarat ataupun *mafqud* ataupun berhalangan atau *'adal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim. Ayat (2) Untuk dapat menyatakan *'adal*-nya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini maka ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Ayat (3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *'adal*-nya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali dari calon mempelai wanita.

Pasal 3:

Pemeriksaan dan penetapan *'adal*-nya wali bagi calon mempelai wanita warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.¹⁰⁷

¹⁰⁷Zulkarnain, *Hukum Kompetensi Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 168.

Kedua pasal tersebut cukup tegas menyebutkan kriteria wali yang dapat diganti dengan wali hakim, misalnya wali nasab sudah tidak ada lagi, atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat (syarat wali nikah adalah laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil),¹⁰⁸ wali nasab *mafqud* atau hilang (berhalangan), wali nasabnya *'adal*. Selain dari tiga alasan ini, tidak mungkin perwalian berpindah pada wali hakim. Wali *'adal* secara khusus sebab keenggannya menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya dapat dialihkan kepada wali hakim. Wali hakim yang dimaksud adalah lembaga ataupun individu yang ada dalam suatu lembaga yang sudah diberi wewenang atau mandat dalam menikahkan perempuan yang tidak mempunyai wali.

Ketentuan hukum positif lainnya yang digunakan hakim dalam membuat pertimbangan hukumnya ialah Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) sebagaimana dipahami bunyinya berikut:

Ayat (1): Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya ataupun tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adal* atau enggan. Ayat (2): Dalam hal wali *'adal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut".¹⁰⁹

Pasal 23 KHI di atas secara eksplisit menyatakan wali hakim dilegalkan bertindak sebagai wali dalam perkawinan hanya jika wali nasab seorang wanita tidak ada, tidak mungkin untuk menghadirkannya (seperti perbedaan jarak dan tempo domisili), tidak diketahui tempatnya, hilang atau *ghaib*, enggan ataupun *'adal*. Adapun pada ayat (2) mengatur khusus proses dan mekanisme sekiranya wali nasab itu enggan (*'adal*) menikahkan anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Karena itu, hukum menghendaki penetapan wali *'adal* ini harus ditetapkan melalui putusan

¹⁰⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 43.

¹⁰⁹Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI 2011), hlm. 69.

hakim Pengadilan Agama, atau sekiranya di Aceh harus diputus oleh Mahkamah Syar'iyah.

Menurut hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, alasan pemohon saat mengajukan permohonan penetapan wali '*adhal* yang dimuat dalam butir-butir permohonannya sudah terpenuhi serta sesuai dengan konstruksi dasar hukum positif di atas, baik Peraturan Menteri Agama maupun KHI. Dua dasar hukum positif tersebut cukup menjadi alasan dan batu pijak bagi hakim memenuhi dan mengabdikan kehendak menikah pemohon dengan cara mengabdikan perkara permohonan wali '*adhal*. Sebab, hasil keputusan hakim ini nantinya menjadi satu rujukan bagi KUA dalam menikahkan pemohon dengan laki-laki pilihannya.

Mengacu kepada dua dasar pertimbangan hukum hakim (hukum Islam serta hukum positif) di atas, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cenderung tidak melihat dan mendeteksi secara jauh apakah pihak pemohon itu memiliki wali lain selain paman yang dinyatakan *adhal* itu atau tidak. Uraian-uraian pertimbangan di dalam putusan Nomor 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna juga tidak satu paragraf atau satu kalimat pun yang menegaskan adanya usaha hakim meneliti atau sekedar bertanya kepada pemohon apakah pemohon masih ada wali lain selain pamannya atau tidak ada. Sekiranya merujuk kepada kedua dasar hukum yang digunakan hakim di atas, maka kedua-duanya menyebutkan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah sekiranya wali nasab sudah tidak ada lagi, atau hilang, atau enggan. Di sini, wali nasab sebagaimana bunyi konstruksi pasal harus linier dengan ketentuan lain yang juga mengatur tentang wali nasab.

Sekiranya pertimbangan hakim menggunakan Pasal 23 KHI, maka secara konstruksi hukum tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KHI yang mengatur tentang posisi wali nasab. Artinya penggunaan Pasal 23 KHI harus sebangun dan linear dengan Pasal 21 KHI. Bunyi Pasal 21 ayat (1) KHI berbunyi seperti berikut:

“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama: Kelompok kerabat lelaki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua: Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga: Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat: Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka”.¹¹⁰

Mengikuti bunyi pasal di atas maka wali nasab pada prinsipnya bukan hanya paman yang dalam Putusan Nomor 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna dianggap telah *‘adā*, akan tetapi berlaku juga pada kerabat atau saudara kandung pemohon (abang atau adik kandungnya yang laki-laki), atau bisa juga kepada keponakan laki-laki, yaitu anak dari dari paman-paman pemohon yang laki-laki. Boleh jadi anak pamannya yang terbukti *‘adā* juga sebangun dengan makna wali nasab dalam Pasal 21 KHI di atas. Mengutip pendapat Jimly, materi pasal-pasal yang arahnya sebangun tidak boleh bertentangan satu dan lainnya. Peraturan Menteri tidak boleh bertentangan dengan undang-undang sekiranya peraturan menteri itu mengatur lebih lanjut arti dan maksud undang-undang.¹¹¹ Dengan begitu, antara satu pasal dan pasal yang lain dalam undang-undang sama, atau antara satu aturan dengan aturan yang lain yang membahas suatu ketentuan yang sama harus tidak bertentangan satu dan yang lainnya. Bahkan, masing-masing aturan pasal itu saling terikat, saling dapat mengisi dan tidak boleh terpisahkan.

Pengaturan hukum wali *‘adā* berpindah kepada wali hakim juga sama. Satu aturan pasal terikat dengan pasal-pasal yang lain. Sehingga, pengaturan wali *‘adā* yang berpindah kepada wali hakim yang diatur dalam Pasal 23 KHI terikat dengan Pasal 21 KHI. Wali nasab yang *‘adā* itu harus benar-benar sudah

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹Lihat pada Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Pres, 2006) hlm. 191.

tidak ada wali nasab yang lain baru kemudian berpindah kepada wali hakim. Secara konstruksi hukum, memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai hal ini. Artinya, KHI tidak menyebutkan adanya keharusan untuk melihat secara lebih jauh pergantian wali nasab yang *'adal* kepada wali nasab yang lain yang tidak *'adal*. Hanya saja, sekiranya mengikuti pendapat Jimly sebelumnya, dan para pakar lain menyatakan bahwa antara satu pasal dan pasal lainnya dalam undang-undang yang sama ialah saling terikat satu sama lain.

Pada posisi ini, hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh justru tidak bertanya dan meneliti secara lebih jauh apakah pemohon masih mempunyai wali nasab yang lain kecuali pamannya yang enggan itu atau tidak. Sekiranya tidak ada lagi, pemohon wajar dan layak mengajukan permohonan wali wajar kepada hakim. Menurut penulis (meski masih terbuka peluang untuk didiskusikan lebih lanjut), KHI atau peraturan lain yang relevan mengatur tentang wali hakim ini cenderung masih belum lengkap. Mestinya, ada aturan pasal yang mewajibkan kepada hakim sekiranya ada permohonan wali *'adal*, ada keharusan untuk meneliti secara jauh apakah masih ada wali nasabnya yang lain atau tidak. Sekiranya masih ada wali nasab yang lain selain paman, termasuk misalnya anak laki-laki dari paman yang *'adal* itu, keberhakan wali hakim sebenarnya masih perlu dipertanyakan, ataupun sekarang-kurangnya wali hakim dapat dianggap belum begitu penting atau belum bisa sebagai wali nikah pemohon. Sekali lagi, analisis ini berlaku dalam kaitannya dengan aspek konstruksi Pasal 23 KHI yang digunakan hakim dan konstruksi Pasal 21 KHI. Sebab, kedua pasal tersebut menurut penulis tidak dipisahkan satu dengan yang lainnya.

C. Relevansi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 115/Pdt.P/2022/ Ms.Bna dengan Pandangan Mazhab Syāfi'i

Prospek (kemungkinan ke depan) tentang keberadaan wali *'adal* cenderung masih terbuka luas. Kemungkinan wali enggan menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya cukup terbuka. Dapat diambil kasus permohonan wali *'adal* di Kota Banda Aceh, diperoleh data bahwa per tahun

masih ada wali yang enggan menikahkan seseorang yang sebetulnya ia nikahkan. Data yang diperoleh melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh telah memuat sebanyak 18 (delapan belas) kasus permohonan wali *'aḍal* di mulai dari tahun 2016 sampai dengan 9 May 2020 seperti dapat dilihat di dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Jumlah Perkara Pemohonan Wali *'Aḍal* (2016-2022)

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Pemohon
1	115/Pdt.P/2022/MS.Bna	09 May 2022	Wali <i>'Aḍal</i>	Dellysa Fachriani Bt M. Yusuf
2	82/Pdt.P/2022/MS.Bna	07 Mar 2022	Wali <i>'Aḍal</i>	Linda Sari Bt H Abdullah Daud
3	179/Pdt.P/2021/MS.Bna	05 Jul 2021	Wali <i>'Aḍal</i>	Nurul Aida Bt Khairullah
4	15/Pdt.P/2021/MS.Bna	08 Jan 2021	Wali <i>'Aḍal</i>	Ahsanun Nadiyya Bt Hasanuddin Yusuf Adan
5	10/Pdt.P/2021/MS.Bna	07 Jan 2021	Wali <i>'Aḍal</i>	Yuli Elvia Bt Alm Sarfinuddin
6	86/Pdt.P/2020/MS.Bna	09 Apr 2020	Wali <i>'Aḍal</i>	Pocut Zairiana Finzia Panglima Polem Bt Teuku Zainul Arifin Panglima Polem
7	235/Pdt.P/2019/MS.Bna	28 Oct 2019	Wali <i>'Aḍal</i>	Nova Santi Bt Idris Yusuf
8	50/Pdt.P/2019/MS.Bna	22 Feb 2019	Wali <i>'Aḍal</i>	Dewi Sartika Bt Mukhlis BKS
9	119/Pdt.P/2018/MS.Bna	16 Jul 2018	Wali <i>'Aḍal</i>	Nur Wahyuni Bt M.Husen
10	101/Pdt.P/2018/MS.Bna	21 Jun 2018	Wali <i>'Aḍal</i>	Sri Hartini Bt Muhammad Nur
11	81/Pdt.P/2018/MS.Bna	26 Apr 2018	Wali <i>'Aḍal</i>	Muna Nazla Fajrina Dewi Bt Abu Bakar Hasan
12	9/Pdt.P/2018/MS.Bna	15 Jan 2018	Wali <i>'Aḍal</i>	Zulfadliah Bt Hambali
13	220/Pdt.P/2017/MS.Bna	13 Dec 2017	Wali <i>'Aḍal</i>	Zulfadliah Bt Hambali
14	228/Pdt.P/2016/MS.Bna	09 Dec	Wali <i>'Aḍal</i>	Nurul Fajar Bt M.Yahya

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Pemohon
		2016		
15	156/Pdt.P/2016/MS.Bna	23 Aug 2016	Wali 'Adal	Enny Saputri Bt Armia Adam
16	139/Pdt.P/2016/MS.Bna	26 Jul 2016	Wali 'Adal	Laila Yani, S.Pd Bt Djalaluddin
17	82/Pdt.P/2016/MS.Bna	27 Apr 2016	Wali 'Adal	Fitri ani Bt Hamid Harun
18	0018/Pdt.P/2016/MS.Bna	01 Feb 2016	Wali 'Adal	Nuri Maulida binti M. Daud

Sumber: SIPP MS Banda Aceh

Tabel 3.1 di atas menunjukkan potensi hukum tentang kemungkinan adanya wali '*adal*' enggan menikahkan anak di bawah perwaliannya cukup terbuka. Hal ini terbukti dari permohonan di pengadilan per tahun ditemukan masah ada, meski jumlahnya bervariasi tetapi tidak dapat membantah bahwa fakta hukum mengenai wali '*adal*' ini masih ada di tengah-tengah masyarakat. Data di atas juga memberi gambaran bahwa permohonan wali nasab menjadi wali '*adal*' relatif masih cukup rentan sekiranya dibandingkan wali yang hilang, wali yang tidak berada di tempat domisili pemohon. Padahal, posisi wali '*adal*' dengan beberapa kondisi wali yang lainnya itu sama, dalam arti mereka dapat digantikan dengan wali hakim.

Mengenai penetapan wali '*adal*' kepada wali hakim seperti dimuat di dalam Putusan No. 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak meneliti secara jauh apakah wali nasab dari pemohon selain pamannya yang '*adal*' masih ada atau tidak. Hakim secara langsung menetapkan perpindahan wali nasab (paman pemohon) kepada wali hakim, yaitu menunjuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh sebagai wali hakim terhadap pernikahan Pemohon.

Sekiranya dilihat dari aspek hukum fikih (produk hukum dari pemahaman para ulama), putusan hakim di atas cenderung tidak selaras dengan pendapat

atau mayoritas pandangan ulama mazhab. Ulama mazhab Ḥanafī, Mālikī, dan Ḥanbalī sama-sama menyebutkan sekiranya salah satu dari wali nasab dinyatakan enggan menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya, hak wali tidak berpindah secara langsung kepada hakim/penguasa/sultan, akan tetapi harus dipastikan dulu apakah wali nasab perempuan itu masih ada atau tidak. Perpindahan perwalian di dalam akad perkawinan harus mengikuti tertib urutan wali. Sekiranya wali nasab berstatus *aqrab* (dekat) tidak ada atau dalam posisi *'adal*, maka berpindah kepada wali nasab berstatus *ab'ad* (jauh). Sekiranya wali nasab dalam dua status tersebut juga tidak ada atau terbukti *'adal*, baru dialihkan atau berpindah kepada penguasa atau hakim. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama.¹¹² Poin inti dalam pendapat ini adalah hakim harus benar-benar memastikan minimal dalam dua hal. *Pertama*, memastikan apakah wali yang dimohonkan *'adal* itu benar-benar *'adal* atau tidak. *Kedua*, memastikan apakah ada wali nasab yang lain dalam kategori *aqrab* atau *ab'ad*. Kedua proses ini ialah konstruksi hukum supaya hakim memiliki legalitas dalam menikahkan seseorang.

Keputusan hakim yang langsung menetapkan perpindahan wali nasab yang *'adal* kepada wali hakim justru relevan dengan salah satu pandangan mazhab Al-Syāfi'ī. Terdahulu telah dikemukakan bahwa pendapat mazhab Al-Syāfi'ī muncul dua golongan. *Pertama*, pendapat yang menyatakan perpindahan wali mengikuti tertib urutan wali. Pendapat pertama ini diambil dan dipegang salah satunya Imām Al-Māwardī dan Al-Malībārī, masing-masing dalam kitab *Al-Ḥāwī Al-Kabīr* dan kitab *Faḥ Al-Mu'īn*. *Kedua*, pendapat yang menyatakan perpindahan wali *'adal* bisa langsung kepada wali hakim tanpa harus mengikuti urutan tertib wali. Dalam pendapat ini diikuti dan dipegang oleh Abī Ḥāmid Al-Ghazālī (Imām Al-Ghazālī) dan Zakariyyā Al-Anṣārī.

¹¹²Mengenai pendapat ulama tersebut, dapat dirujuk kembali pada BAB II, sub bahasan B, dengan judul: “Wali *'adal* Perspektif Fikih”.

Mencermati dua pendapat yang berkembang di atas, maka Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terdahulu relevan dengan salah satu pendapat dari mazhab Al-Syāfi'ī. Pendapat tersebut sebetulnya memiliki landasan hukum yang sama seperti ulama mazhab yang lain, yaitu mengacu kepada keumuman riwayat hadis yang menyatakan bahwa sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Bisa dilihat kembali dalam riwayat Abī Dāwud dan Dāruqutnī di bagian awal dan di BAB II terdahulu. Hanya saja, mereka justru berbeda dalam memahami apakah urutan tertib wali didahulukan dalam peralihan wali *'adal* atau tidak. Sekiranya diperlukan, maka pendapat mayoritas ulama justru harus diikuti, tetapi sekiranya tidak diperlukan maka salah satu dari dua pendapat mazhab Al-Syāfi'ī justru lebih tepat digunakan. Apalagi menimbang asas kemaslahatan dan kemudharatan kepada pemohon (calon mempelai perempuan). Perkawinan harus segera dilakukan jika calon perempuan telah menemukan pasangannya. Islam sendiri tidak menghendaki ada penundaan dalam perkawinan, apalagi ada usaha untuk menghalangi, atau sekurang-kurangnya tertunda karena prosedur peradilan yang relatif rumit, lama, membutuhkan waktu tidak sedikit. Karena itu, putusan hakim memilih mengganti wali *'adal* kepada wali KUA ialah langkah yang tepat, memberikan kebahagiaan kepada pemohon sebab perkawinannya dapat segera dilaksanakan.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan peralihan wali *'adal* kepada wali hakim dalam Putusan Nomor 115/Pdt.P /2022/Ms.Bna mengacu kepada dua pertimbangan, yaitu pertimbangan hukum Islam dan pertimbangan hukum positif. Pertimbangan hukum Islam mengacu kepada hukum *kafa'ah* dalam perkawinan. Melalui fakta hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyimpulkan antara pemohon (calon mempelai perempuan) dengan laki-laki pilihannya dipandang setara (*kafa'ah*). Fakta hukum juga menunjukkan antara pemohon dan lelaki pilihannya tidak termasuk orang-orang terlarang melangsungkan perkawinan. Pertimbangan hukum Islam lainnya mengacu kepada riwayat Dāruqutnī yaitu penguasa adalah wali terhadap orang yang tidak memiliki wali. Adapun pertimbangan hukum Positif mengacu kepada Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI). Menurut hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, alasan dari pemohon saat mengajukan permohonan penetapan wali *'adal* yang dimuat dalam butir permohonannya sudah terpenuhi serta sesuai dengan konstruksi dasar hukum positif.
2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 115/Pdt.P/2022/Ms.Bna relevan dengan salah satu Pandangan Mazhab Syāfi'ī. Pendapat mazhab Al-Syāfi'ī muncul dua golongan. Pertama, pendapat menyatakan perpindahan wali mengikuti tertib urutan wali. Pendapat ini diambil dan dipegang salah satunya Imām Al-Māwardī dan Al-Malībārī. Kedua, pendapat menyatakan perpindahan wali *'adal* bisa langsung dialihkan

kepada wali hakim tanpa harus mengikuti urutan tertib wali. Pendapat ini diikuti dan dipegang oleh Abī Ḥāmid Al-Ghazālī (Imām Al-Ghazālī) dan Zakariyyā Al-Anṣārī. Dari dua pendapat mazhab Syāfi'ī, maka Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebelumnya relevan dengan salah satu pendapat dari mazhab Al-Syāfi'ī.

B. Saran

Mengacu pada temuan penelitian di atas, maka terdapat beberapa saran dan rekomendasi seperti berikut:

1. Pada saat menjatuhkan putusan tentang wali *'aḍal*, hakim hendaknya harus memuat pasal-pasal yang berkenaan dengan urutan wali nasab. Hakim juga perlu untuk meneliti dan menanyakan secara langsung kepada pemohon mengenai posisi wali nasab pemohon yang lain selain wali nasabnya yang *'aḍal*.
2. Hakim juga perlu mengutip pendapat ahli hukum Islam (ulama) sebagai bagian dari basis pertimbangan hukumnya. Penggunaan pendapat doktrina (ahli hukum) dibenarkan dalam satu putusan hakim. Hal ini berguna untuk mempertegas bahwa perpindahan wali *'aḍal* kepada wali hakim juga dapat dilakukan tanpa memperhatikan tertib dan urutan wali.
3. Para peneliti berikutnya dapat mengkaji secara lebih jauh pendapat dalam mazhab Al-Syāfi'ī sebagai kelanjutan dari pembahasan ini. Arah penelitian yang dapat dilakukan adalah mencari dalil-dalil dan metode *istinbat* hukum, pola penalaran dan penggalan hukum yang digunakan ulama mazhab Al-Syāfi'ī.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Cet. 5 Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada, Media Group, 2016.
- Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syāfi'ī*, Cet. 2, Bandung: Marja, 2018.
- Aceng Rachmad, dkk., *Filsafat Ilmu Lanjutan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryeni, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Cet. 2 Jakarta, Kencana Prenada Group, 2012.
- Achmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Munawwir*, Cet. 3, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2007.
- Ade Saroni, *Indahnya Pernikahan & Rumahku Surgaku*, Makassar: Nas Media Indonesia 2022.
- Ahmad Sarwat, *Fikih Nikah*, Jakarta: Kampus Syariah, 2009.
- Akhmad Shodikin, *Penyelesaian Wali 'aḍal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal: "Mahkamah: Jurnal Hukum Islam". Vol. 1, No. 1, Juni, 2016.
- Ali, Maulana Muhammad. *The Religion of Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2016.
- _____, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Al-Anṣārī, Zakariyyā. *Fatḥh Al-Wahhāb bi Syarḥ Minhaj Al-Ṭullāb*, Juz 2, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1998.
- Aziz Qoharuddin, Moch. "Kedudukan Wali 'aḍal dalam Perkawinan", *Jurnal El-Faqih*". Vol. 4, No, 2, Oktober, 2018.
- Al-Baghawī, Ibn Farrā'. *Al-Tahzīb*, Juz 5, Beirut: Dār Al-Kutb, 1997.

- Bāsyā, Muḥammad Qadrī. *Al-Aḥkām Al-Syar'iyah fī Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2007.
- Al-Bughā, Muṣṭafā Dīb. *Ringkasan Fiqh Mazhab Syāfi'ī*, Terj: Toto Edidarmo, Jakarta, Mizan Publika, 2017.
- Al-Dāruquṭnī, 'Alī bin 'Umar. *Sunan Al-Dāruquṭnī*, Beirut: Mu'assasah Al-Risālah, 2004.
- Fakhrudin Muhamad Hasan Sebyar, "Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab dalam Perkara Wali 'adāl Perspektif Pluralisme Hukum: Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan". *Jurnal: ADHKI: Journal of Islamic Family Law*. Vol. 1, No. 2, Desember 2019.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Wajīz fī Fiqh Mazhab Imām Al-Syāfi'ī*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Haitamī, Ibn Ḥajar. *Al-Fatāwā Al-Kubrā Al-Fiqhiyyah*, Juz 4, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2018.
- Hamid Sarong, A. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Hilma Syita El Asith, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali 'Adal". *Jurnal: Al-Hakim Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*. Vol. 2, No. 2, November 2020.
- Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Diserta Aturan yang Berlaku di Indonesia*, Cet. 1, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Imanuddin, "Nikah Menggunakan Jasa Kadi Liar Perspektif Hukum Keluarga Islam" di dalam *Jurnal: Waqfeya*, Vol. 3, No. 3, 2019.
- Imanuddin, Agustin Hanapi, dan Khairuddin Hasballah, "Kedudukan Metode Al-Qāfah dalam Penetapan Nasab Menurut Ulama Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah", dalam *Jurnal De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 14, No. 1, 2022.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Pres, 2006.
- Joko Lelono dan Taufik Yahya, "Analisis tentang Wali Adal dalam Pelaksanaan Perkawinan: Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb", *Jurnal: Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 2, No. 2, Juni, 2021.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum, dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2018.

- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Terj: Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Kusnan, "Perubahan Status Wali *'adal* Menjadi Wali Jauh untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim dalam Pernikahan: Studi Kantor Urusan Agama Kota Medan". *Tesis*. Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2019.
- Kusuma Shinta Fitriani, "Penetapan Wali *'adal* dalam Praktek pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)". *Tesis*. Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Mahkamah Agung RI, *Buku II; Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Dirjen Peradilan Agama, 2013.
- Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompulasi Hukum Islam*, Jakarta: Mahkamah Agung RI 2011.
- Al-Malībarī, Zainuddīn bin Abdul Azīz. *Fath Al-Mu'īn*, Terj: Abdul Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2009.
- _____, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Al-Māwardī, Abī Al-Ḥasan. *Al-Ḥāwī Al-Kabīr*, Juz 9, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2017.
- Nadila N. Arofah & Sherly Imam Slamet, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Penetapan Wali Adal", *Jurnal: "Dialektika Hukum"*. Vol. 2, No. 2, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Al-Qurāfī, Syihābuddīn. *Al-Ḍākhīrah*, Juz 4, Beirut: Dār Al-Gharb Al-Islāmī, 1994.
- Quraish Shihab, M. *Pengantin Alquran: 8 Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, Cet. 1, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Al-Qurṭubī, Abī Bakr. *Jāmi' Al-Aḥkām Al-Qur'ān*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jilid 2, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Qurṭubī, Ibn Rusyd. *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, Terj: Al-Mas'udah, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syaifina, Jakarta, Republika, 2019.
- Al-Salmānī, Yaḥyā bin Ibrāhīm. *Kitāb Manāzil Al-A'immaḥ Al-Arba'ah Abī Ḥanīfah wa Mālik wa Al-Syāfi'ī wa Aḥmad*, Madinah: Maktabah Al-Mulk, 1422.
- Al-Sartāwī, Maḥmūd Alī. *Syarḥ Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah*, Yordania: Dār Al-Fikr, 2010.
- Sukarman Purba., dkk., *Landasan Pedagogik: Teori dan Kajian*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Sulistiyowati Irianto, *Perempuan, Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Al-Sya'rāwī, Muḥammad Mutawallī. *Al-Tafsīr Al-Sya'rāwī*, Kairo: Majma' Buḥūs Al-Islāmiyyah, 1991.
- Al-Syahrastani, Muhammad bin Abd Al-Karim. *Al-Milal wa Al-Nihal*, Terj: Asywadie Syukur, Surabaya: Bina Ilmu, 2006.
- Syamsuddin, M., *Mahir Menulis Legal Memorandum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.
- Al-Ṭabarī, Ibn Jarīr. *Jāmi' Al-Bayān an Ta'wil Ay Al-Qur'an*, Terj: Amir Hamzah dkk, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Tihami, H.M.A., dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 2, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2008.
- Al-Zāhirī, Ibn Ḥazm. *Al-Muḥallā*, Terj: Ahmad Rijali K., dkk, Jilid 13, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Al-Zahrah, Muḥammad Abū. *Al-Syāfi'ī: Ḥayatuh wa Iṣruh, Arā'uh wa Fiqhuh*, Bairut: Dār Al-Fikr Al-'Arabī, 1978.
- Al-Zarkasyī, Badruddīn. *Al-Sirāj Al-Wahhāj*, Juz 6, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2021.

- Al-Zuhailī, Muḥammad. *Mu'tamad fī Fiqh Al-Syāfi'ī*, Terj: Muhammad Hidayatullah, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zulkarnain, *Hukum Kompetensi Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.



Lampiran.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 4620/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M. A. Sebagai Pembimbing I
 b. Aulil Amn, MH. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Hikmah Putra
NIM : 150101103
Prodi : HK
Judul : Analisis Peralihan Wali Adhal Kepada Wali Hakim Perspektif Mazhab Syafi'i dan Relevansinya Dengan Penyelesaian di Mahkamah Syariah Banda Aceh (Tudi Putusan Nomor 115/ Pdt.P/2022/MS.Bna)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat keketiruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 18 Agustus 2022

Dekan


 / Muhammad Siddiq

AR - RANIRY

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Hikmah Putra
Tempat Tanggal Lahir : Kedai Palak Kerambil, 29 Januari 1997
NIM : 150101103
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
Alamat : Jl. Bhakti No. 13, Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri Panjang Baru
MTS : MTSN Unggul Susoh
SMA : SMAN 3 Abdya
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Alm. Kartinis Abbas
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Nama Ibu : Alm. Junidar
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Kedai Palak Kerambil, Kecamatan Susoh, Kab. Aceh Barat Daya

Banda Aceh, 05 Desember 2022

Hikmah Putra